



PUTUSAN

Nomor 549 / PDT / 2018 / PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Ramadhan Pohan umur 50 tahun, agama Islam, beralamat di Jalan Kelapa Kuning VII Kav.Billy Moon Blok H 4 Kav No 4 RT/RW 004/010 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut Pembanding semula Tergugat I;
2. Asti Rifa Dwihandayani (Istri Ramadhan Pohan) umur 43 tahun agama Islam pekerjaan Pegawai BNI 46, beralamat di Jalan Kelapa Kuning VII Kav.Billy Moon Blok H 4 Kav No 4 RT/RW 004/010 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, untuk selanjutnya Pembanding semula Tergugat II;

Dalam hal ini keduanya diwakili kuasanya Dedy Kurniadi, SH.,MH, dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Dedy Kurniadi & Co Lawyers berkedudukan dan berkantor di Wisma Tugu Raden Saleh 5th floor, Jalan Raden Saleh Raya No. 44, Jakarta 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2016, selanjutnya disebut Para Pembanding semula Para Tergugat;

Melawan

1. Rotua Hotnida Simanjuntak tempat/tanggal lahir Tapanuli Utara 07-07-1950 ,pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat Jalan Sei Serayu No 43 Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat I;
2. Laurenz Hendri Hamonangan Sianipar tempat/tanggal lahir Medan 21-07-1976, pekerjaan Pedagang beralamat Jalan Sei Serayu No 43 Kelurahan Babura Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Propinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat II;
dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya Amir T Tampubolon SH.,Herry Tobing, SH.MH. Advokat & Legal Consultants, beralamat di Jalan Bayam No 200 Medan, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2016, selanjutnya disebut Para Terbanding semula Para Penggugat;

Hal 1 Putusan Nomor 549/PDT/2018/PT.DKI



3. Savita Linda Hora Panjaitan tempat/tanggal lahir Tanjung Morawa/ 22 September 1972 pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Barus Komplek Bumi Rispa 34 Kelurahan Amplas Medan, selanjutnya disebut Terbanding semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 5 Januari 2017, Nomor 192/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim., dalam perkara para pihak tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 28 April 2016 dengan Reg.No.192/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim. telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagai berikut :

Duduk Perkara :

1. Bahwa sekitar tahun 2015 oleh Tergugat I dan Tergugat II ada meminjam uang dari Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 15.300.000.000,- (Lima belas milyar tiga ratus juta rupiah)
2. Bahwa pemberian pinjaman uang tersebut sebesar Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) kepada tergugat I dan Tergugat II tidak terlepas dari pada peran serta Tergugat III yang telah dan memperkenalkan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat I dan Penggugat II yaitu sekitar bulan Agustus 2015;
3. Bahwa pemberian pinjaman uang sebesar Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II telah dan dilakukan dengan 2 (dua) tahap oleh Penggugat I dan Penggugat II;
4. Bahwa pemberian pinjaman uang untuk tahap pertama oleh Penggugat I telah memberikan pinjaman uang dengan jumlah sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan disaksikan langsung oleh Tergugat III;
5. Bahwa sedangkan pinjaman uang untuk tahap kedua dilakukan pada tanggal 8 Desember 2015 yang diberikan oleh Penggugat II sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) yang diterima langsung oleh Tergugat III disalah satu Bank yang ada di kota Medan dan selanjutnya diserahkan oleh Tergugat III kepada Tergugat I;

Hal 2 Putusan Nomor 549/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemberian uang pinjaman tersebut sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) dari Penggugat I kepada tergugat I dan Tergugat II diberikan secara bertahap sebanyak 18 (delapan belas)_kali bertransaksi dimulai sekitar bulan September sampai dengan bulan Desember 2015 yang selanjutnya dituangkan dalam kwitansi sebagai bentuk pengikatan perjanjian antara Penggugat I dengan Tergugat I dan Tergugat II yang kesemuanya disaksikan secara langsung oleh Tergugat III yang kapasitasnya telah ditunjuk oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai pemegang keuangan dari Tergugat I dan Tergugat II;
7. Bahwa peranan dari pada Tergugat III selain dari pada saksi dalam hal transaksi penerimaan serta pinjaman uang tersebut, oleh Tergugat III selalu mengupayakan untuk mencari dana pinjaman dari manapun asalnya jika adanya kekurangan untuk biaya pemilihan kepala daerah (pilkada) kota Medan yang pada saat itu oleh Tergugat I (Ramadhan Pohan) ikut serta dalam hal pencalonan diri sebagai calon walikota Medan untuk periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;
8. Bahwa dengan demikian semua pinjaman uang yang telah dan diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II dari Penggugat I dan Penggugat II telah dan diperuntukan dalam rangka untuk pembiayaan dana Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Kota Medan untuk Ramadhan Pohan (tergugat I) yang keseluruhannya oleh Tergugat III sebagai pemegang dana dan juga sebagai yang berkompeten dalam hal penempatan pemakaian uang tersebut;
9. Bahwa pemberian pinjaman uang tersebut diatas sebesar Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) dari penggugat I dan Penggugat II kepada tergugat I dan tergugat II adalah tidak terlepas dengan bujuk rayu dari Tergugat III;
10. Bahwa pinjaman uang yang telah dan diberikan oleh Penggugat I kepada Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) \, oleh Tergugat I dan Tergugat II telah berjanji kepada Penggugat I akan dikembalikan seminggu sebelum dimulainya pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Medan tertanggal 9 Desember 2015;
11. Bahwa sedangkan untuk pengembalian atas pinjaman uang sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) tersebut, oleh tergugat I dan Tergugat II telah dan berjanji akan dibayar pada tanggal 14 Desember 2015 sebagaimana telah tertuang pada bunyi cek No.GC 709078 yang telah dan diterima oleh Penggugat II dari Tergugat I yang disaksikan oleh Tergugat II

Hal 3 Putusan Nomor 549/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 Desember 2015 di tempat kediaman Penggugat I dan Penggugat II di Jalan Sei Serayu No. 43 Medan;

12. Bahwa sekitar bulan Desember 2015 yaitu setelah jatuh tempo pinjaman uang sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) oleh tergugat I dan Tergugat II datang menemui kediaman Penggugat I dan Penggugat II di Sei Serayu No. 43, Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, dan pada saat itu juga oleh Tergugat I dan disaksikan oleh tergugat II menyatakan akan membayar pinjaman uang tersebut tertanggal 15 Januari 2017 yang sekaligus memberikan cek No. GC 709076 kepada Penggugat I yang diterima pada tanggal 6 Desember 2015 di Jalan Sei Serayu No. 43 Medan sebagai pembayaran pinjaman uang sebesar jumlah nilai nominal yang telah dan diterima oleh Tergugat oleh Tergugat I dan Tergugat II sebelumnya sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah);
13. Bahwa selanjutnya, apa yang telah dijanjikan dan ditentukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam hal pengembalian pinjaman uang tersebut diatas baik yang telah dikatakan secara langsung kepada Penggugat I dan Penggugat II maupun yang telah dan dituangkan pada kedua cek tersebut diatas telah jatuh tempo dan uang pinjaman tersebut yang saat ini belum dikembalikan oleh tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat I dan Penggugat II;
14. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah dan berulang kali memperingati Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut sebesar Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah), akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkan peringatan tersebut dan bahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dengan sengaja tidak mengaktifkan handphone (telepon genggam) dengan tujuan untuk tidak adanya komunikasi langsung Penggugat I dan Penggugat II terhadap Tergugat I dan Tergugat II;
15. Bahwa selanjutnya oleh Penggugat I dan Penggugat II telah berulang kali menemui Tergugat III untuk mempertanyakan tentang pengembalian uang pinjaman tersebut sebesar Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) karena Tergugat III selaku pemegang dana yang lebih mengetahui kemana uang pinjaman tersebut diarahkan selain untuk pembiayaan pilkada Kota Medan tahun 2015 untuk Ramdhan Pohan (Tergugat I)
16. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II pernah meminta kepada Tergugat III untuk bertanggung jawab atas pinjaman uang yang telah dan diberikan oleh

Hal 4 Putusan Nomor 549/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat I dan Tergugat II tidak terlepas oleh peranan dari Tergugat III dan bahkan oleh Tergugat III selalu berkata kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk tetap bersabar;

17. Bahwa dari keterangan tersebut diatas oleh Tergugat III selaku pemegang dana dan bahkan sebagai kepercayaan dari Tergugat I dan Tergugat II dengan etikad yang tidak baik sengaja untuk mengulur-ukur waktu pembayaran dan pengembalian pinjaman uang milik dari Penggugat I dan Penggugat II tersebut diatas, hal ini telah dan diperhatikan oleh Penggugat I dan Penggugat II;
18. Bahwa selanjutnya, perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mengembalikan pinjaman uang tersebut diatas sebesar Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Wanprestasi (Ingkar janji);
19. Bahwa dengan demikian patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat I dan Penggugat II seketika dan sekaligus ganti rugi berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan (winst dervings) sebesar 5 (lima) persen setiap bulannya dari jumlah Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dibayar lunas;
20. Bahwa disamping dari pada kerugian tersebut diatas, perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang telah dilakukan oleh tergugat I dan Tergugat II dan etikad yang tidak baik dari Tergugat III secara nyata telah menimbulkan kerugian moril bagi Penggugat I dan Penggugat II sebagai seorang pengusaha, sehingga patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat I dan Penggugat II seketika dan sekaligus ganti kerugian moril diperhitungkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
21. Bahwa perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan etikad yang tidak baik oleh tergugat III telah menyebabkan Penggugat I dan Penggugat II telah mengeluarkan biaya yang berkenan dengan penagihan piutang Penggugat I dan Penggugat II dengan menyewa jasa pengacara, sehingga patut dan sangat beralasan menurut hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat I dan Penggugat II seketika dan sekaligus ganti rugi biaya jasa Pengacara sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Hal 5 Putusan Nomor 549/PDT/2018/PT.DKI



22. Bahwa untuk menghindarkan agar gugatan ini tidak hampa adanya dengan segala hormat dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatair berlaag) atas harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II berupa :

- Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada diatasnya terletak di Jalan Pemuda No. 34 Jati Pulo Gadung Jakarta Timur
- Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada diatasnya terletak di Jalan Kelapa Kuning VII Kav. Ballymoon Blok H 4 Kav. No.4 Jakarta Timur.
- Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Cangkir. No. 11 Utan Kayu Selatan Jakarta Timur.

23. Bahwa hak milik dari Tergugat III diletakkan Sita Jaminan (conservatoir berlaag) berupa : "sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada diatasnya terletak di Jalan Barus kompleks Bumi Rispa 34, Kelurahan Amplas Medan".

24. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II telah berdasarkan bukti-bukti yang cukup eksepsionil adanya, sehingga patut dan beralasan menurut hukum apabila Putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (uit vooebaar bij voorraad)

25. Bahwa ada indikasi etiked tidak baik dari Tegrugat I, Tegrugat II dan Tegrugat III dalam hal ini memenuhi isi putusan dalam perkara ini, untuk itu sangat beralasan menurut hukum jika adanya Uang Oaksa (dwangsoom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari jika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak memenuhi isi putusan perkara ini kelak;

26. Bahwa demikian juga dengan biaya yang timbul dalam perkara ini sangat beralasan menurut hukum untuk dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dimohonkan kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu hari persidangan yang telah ditentukan serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (consevatoir berlaag) atas milik Tergugat I dan Tegrugat II yang diletakkan dalam perkara berupa :



- Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya terletak di Jalan Pemuda No. 34 Jati Pulo Gadung Jakarta Timur
 - Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya terletak di Jalan Kelapa Kuning VII Kav. Ballymoon Blok H 4 Kav. No.4 Jakarta Timur.
 - Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Cangkir. No. 11 Utan Kayu Selatan Jakarta Timur.
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conserveitoir berlaag) atas milik Tegrugat III yang diletakkan dalam perkara ini berupa : *"sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya terletak di Jalan Barus kompleks Bumi Rispa 34, Kelurahan Amplas Medan"*.
 4. Menyatakan demi hukum tindakan dan perbuatan Tegrugat I, Tegrugat II yang tidak memenuhi dan menjalankan prestasi dapat dikwalifikasikan sebagai Perbutaan wanprestasi (ingkar janji);
 5. Menghukum Tegrugat I dan Tegrugat II secara tanggung renteng untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut sebesar Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II secara tunai seketika dan sekaligus;
 6. Menghukum Tegrugat I, Tegrugat II dan Tegrugat III secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat I dan Penggugat Ull seketika dan sekaligus berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan (wints dervings) sebesar 5 (lima) persen setiap bulannnya dari jumlah uang sebesar Rp 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) terhitung sejak jatuh tempo sampai dibayar lunas;
 7. Menghukum Tegrugat I, Tegrugat II dan Tegrugat III secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat I dan Penggugat II seketika dan sekaligus ganti kerugian moril yang diperhitungkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiha);
 8. Menghukum Tegrugat I, Tegrugat II dan Tegrugat III secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat I dan Penggugat II seketika dan sekaligus ganti rugi berupa Jasa Pengacara diperhitungkan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraa);
 10. Menghukum Tegrugat I, Tegrugat II dan Tegrugat III atau orang lain yang yang mendapat hak darinya untuk membayar Uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari kepada Penggugat I dan

Hal 7 Putusan Nomor 549/PDT/2018/PT.DKI



Penggugat II apabila lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Membebaskan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini (ex aequo bono);

Menimbang, bahwa untuk menyanggah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 3 November 2016 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Tergugat I dan Tergugat II menyatakan secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil dan argumentasi Gugatan Penggugat I dan Penggugat II kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur (obscuur libel) karena telah mencampur adukkan kedudukan Penggugat I dan Penggugat II yang merupakan dua subyek hukum dewasa yang berbeda seolah-olah sebagai satu kesatuan dalam satu jumlah pinjaman sebesar rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah);

1. Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II Kabur (Obscuur Libel) karena telah mencampuradukkan kedudukan Penggugat I dan Penggugat II yang merupakan dua subyek hukum dewasa yang berbeda seolah-olah sebagai satu kesatuan dalam satu jumlah pinjaman sebesar RP. 15.300.000.000,- (Lima Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah);
2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah memposisikan Penggugat I dan Penggugat II yang masing-masing merupakan subyek hukum dewasa berbeda dengan jumlah hutang yang berbeda satu sama lain, seolah-olah sebagai satu peristiwa pinjam meminjam dengan jumlah hutang yang sama sebesar RP. 15.300.000.000,- (Lima Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah). Hal tersebut sebagaimana diungkapkan sendiri melalui dalil-dalil Para Penggugat yang terdapat dalam gugatannya yang dapat kami ungkapkan sebagai berikut :

Halaman 2 Angka 1 Gugatan

"bahwa sekitar tahun 2015 oleh Tergugat – I dan Tergugat – II ada meminjam uang dari Penggugat – I dan Penggugat – II sebesar Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah)";

Hal 8 Putusan Nomor 549/PDT/2018/PT.DKI



Halaman 2 Angka 2 Gugatan

"bahwa pemberian pinjaman uang tersebut sebesar Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat – I dan Tergugat – II tidak terlepas dari pada peran serta Tergugat – III yang telah dan memperkenalkan Tergugat – I dan Tergugat – II kepada Penggugat – I dan Penggugat – II yaitu sekitar bulan Agustus 2015";

Halaman 2 Angka 3 Gugatan

"bahwa pemberian pinjaman uang sebesar Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada Tergugat – I dan Tergugat – II telah dan dilakukan dengan 2 (dua) tahap oleh Penggugat – I dan Penggugat – II";

Halaman 3 Angka 9 Gugatan

"bahwa pemberian pinjaman uang tersebut di atas sebesar Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) dari Penggugat – I dan Penggugat – II kepada Tergugat – I dan Tergugat – II adalah tidak terlepas dengan adanya bujuk rayu dari Tergugat – III";

Halaman 5 Angka 14 Gugatan

"bahwa Penggugat – I dan Penggugat – II telah dan berulang kali memperingatkan Tergugat – I dan Tergugat – II untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut sebesar Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah), akan tetapi Tergugat – I dan Tergugat – II tidak mengindahkan peringatan tersebut dan bahkan oleh Tergugat – I dan Tergugat – II yang dengan sengaja tidak mengaktifkan handphone (telepon genggam) dengan tujuan untuk tidak adanya komunikasi langsung Penggugat – I dan Penggugat – II terhadap Tergugat – I dan Tergugat – II";

Halaman 5 Angka 15 Gugatan

"bahwa selanjutnya oleh Penggugat – I dan Penggugat – II telah berulang kali menemui Tergugat – III untuk mempertanyakan tentang pengembalian uang pinjaman tersebut sebesar Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) karena Tergugat – III selaku pemegang dana yang lebih mengetahui kemana uang pinjaman tersebut diarahkan selain untuk pembiayaan pilkada Kota Medan tahun 2015 untuk Ramadhan Pohan (Tergugat – I)";

Halaman 5 Angka 18 Gugatan

Hal 9 Putusan Nomor 549/PDT/2018/PT.DKI



"bahwa selanjutnya, perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat – I dan Tergugat – II yang tidak mengembalikan pinjaman uang tersebut di atas sebesar Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat – I dan Penggugat – II dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Wanprestasi (ingkar janji)";

Halaman 6 Angka 19 Gugatan

"bahwa dengan demikian patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat – I dan Penggugat – II seketika dan sekaligus ganti rugi berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan (winst dervings) sebesar 5 (lima) persen setiap bulannya dari jumlah Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dibayar lunas";

3. Bahwa dalam dalil-dalil tersebut Penggugat I dan Penggugat II telah mencampuradukkan kedudukan Penggugat I dan Penggugat II yang merupakan subyek hukum dewasa yang berbeda seolah-olah merupakan satu kesatuan subyek hukum. Hal tersebut terlihat dari disatukannya jumlah pinjaman yang didalilkan oleh Para Penggugat yakni sebesar Rp 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah), padahal antara Penggugat I dan Penggugat II merupakan subyek hukum yang berbeda;
4. Bahwa quad non pinjam meminjam yang didalilkan Penggugat I dan Penggugat II tersebut benar adanya, Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagai dua subyek hukum dewasa yang berbeda, sehingga antara pinjaman Penggugat I dan Pinjaman Penggugat II adalah merupakan dua peristiwa hukum yang berbeda dan tidak dapat serta merta dijadikan menjadi satu peristiwa hukum. Dalam gugatan a quo Penggugat I dan Penggugat II telah memposisikan seolah-olah Penggugat I dan Penggugat II adalah satu subjek hukum yang sama dengan jumlah obyek pinjaman yang sama pula padahal antara Penggugat I dan Penggugat II adalah dua subyek hukum dewasa yang berbeda;
5. Bahwa tindakan Penggugat I dan Penggugat II yang mencampuradukkan antara Penggugat I dan Penggugat II seolah-olah merupakan satu peristiwa Pinjam meminjam yang sama telah membuat objek dari gugatan wanprestasi tersebut menjadi kabur;



6. Bahwa hal tersebut sejalan dengan apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan melalui Putusannya yang telah berkekuatan hukum tetap (incraht) No. 139/PDT/201/PT-MDN tanggal 17 Juli 2014 yang pada pertimbangannya menyatakan penggabungan dua penggugat yang saling berbeda alas haknya serta mempunyai 2 (dua) objek perkara yang berbeda tidak dapat dibenarkan menurut hukum acara perdata yang berlaku;
7. Bahwa mengacu pada yurisprudensi tersebut tindakan Peggugat I dan Peggugat II yang menyatukan dua orang subek hukum dewasa berbeda dan berbeda pula alas haknya seolah-olah merupakan satu objek gugatan nyata tidak dapat dibenarkan menurut hukum acara perdata sehingga oleh karenanya patut dan berdasar hukum untuk ditolak;
8. Bahwa sehingga atas uraian-uraian tersebut di atas, telah tampaklah suatu kekaburan dalam Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Peggugat I dan Peggugat II, sehingga oleh karenanya adalah sangat beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan Para Peggugat tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard).

Gugatan Peggugat I Dan Peggugat li Kabur (Obscuur Libel) Karena Terdapat Inkonsistensi Dan Ketidakjelasan Dalil Peggugat Mengenai Pemberian Pinjaman Yang Dilakukan Oleh Peggugat I

1. Bahwa Gugatan Peggugat I dan Peggugat II kabur (Obscuur Libel) karena terdapat inkonsistensi dan ketidakjelasan dalil peggugat mengenai pemberian pinjaman yang dilakukan oleh Peggugat I;
2. Bahwa dalam posita gugatannya Peggugat I dan Peggugat II telah menyampaikan suatu dalil yang nyata-nyata inkonsisten. Inkonsistensi dimaksud sebagaimana yang ternyata pada dalil Peggugat I dan Peggugat II sebagai berikut :

Halaman 2 Angka 4 Gugatan

"bahwa pemberian pinjaman uang untuk tahap pertama oleh Peggugat – I telah memberikan pinjaman uang dengan jumlah sebesar Rp. 10.800.000.000,- (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) kepada Tergugat – I dan Tergugat – II dengan disaksikan langsung oleh Tergugat – III";

halaman 3 Angka 6 Gugatan

"bahwa pemberian pinjaman uang tersebut sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh Milyar delapan ratus juta rupiah) dari Peggugat – I kepada Tergugat

Hal 11 Putusan Nomor 549/PDT/2018/PT.DKI



– I dan Tergugat – II diberikan secara bertahap sebanyak 18 (delapan belas) kali bertransaksi dimulai sekitar bulan September sampai dengan bulan Desember 2015 yang selanjutnya dituangkan dalam kwitansi sebagai bentuk pengikatan perjanjian antara Penggugat – I dengan Tergugat – I dan Tergugat – II yang kesemuanya disaksikan secara langsung oleh Tergugat – III yang kapasitasnya telah ditunjuk oleh Tergugat – I dan Tergugat – II sebagai pemegang keuangan dari Tergugat – I dan Tergugat – II”:

3. Bahwa dalam posita gugatannya halaman 2 angka 4 Penggugat I menyatakan telah memberikan pinjaman uang untuk tahap pertama sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) kepada Tergugat - I dan Tergugat – II, namun pada gugatannya halaman 3 angka 6 Penggugat menyatakan memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) yang diberikan secara bertahap sebanyak 18 (delapan belas) kali bertransaksi kepada Tergugat – I dan Tergugat – II;
4. Bahwa dari kedua dalil tersebut muncul pertanyaan manakah dari kedua dalil tersebut yang benar, apakah Pinjaman tersebut sekaligus diberikan dalam 1 Tahap (merujuk dalil Penggugat I dan Penggugat II angka 4 halaman 2 gugatannya) ataukah diberikan dalam 18 kali sebagaimana dalil Penggugat I dan Penggugat II pada Angka 6 halaman 3 Gugatannya;
5. Bahwa quad non salah satu dari kedua dalil tersebut dianggap benar, Penggugat I dan Penggugat II sama sekali tidak memberikan keterangan tanggal berapa sejatinya penyerahan uang dari Penggugat I ke Tergugat I dan Tergugat II dilakukan;
6. Bahwa adanya inkonsistensi tersebut membuktikan adanya keragu-raguan dan ketidakyakinan Penggugat I dan Penggugat II dalam menjelaskan peristiwa pinjam meminjam yang menjadi objek gugatan a quo. Hal tersebut telah membuat keseluruhan isi Gugatan Penggugat I dan Penggugat II menjadi kabur/tidak jelas (obscuur libel) karena Penggugat I dan Penggugat II sendiri rancu dalam menjelaskan bagaimana pinjaman diberikan kepada Tergugat I;
7. Bahwa mengacu kepada praktik pengadilan di Indonesia berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, suatu gugatan yang tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai dasar gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie). Adapun beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dapat dijadikan pedoman mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut :

Hal 12 Putusan Nomor 549/PDT/2018/PT.DKI



- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 250 K/PDT/1984 tanggal 16 Januari 1986

Dalam Yurisprudensi ini, gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya;

- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565 K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974

Dalam Yurisprudensi ini dinyatakan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna;

- c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 6 K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1973

Dalam Yurisprudensi ini dinyatakan bahwa suatu gugatan yang objeknya tidak jelas tentang letaknya dimana, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa mengacu pada hal-hal tersebut di atas, Gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang inkonsisten dan tidak jelas dalam menguraikan dalil Pemberian Pinjaman dari Penggugat I telah membuat Gugatan Penggugat –I dan Penggugat – II seluruhnya menjadi cacat formil karena tidak jelas (Obscuur Libel) dan oleh karenanya patut untuk tidak dapat diterima;
9. Bahwa atas hal tersebut adalah sangat beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard);

Gugatan Penggugat I Dan Penggugat li Kabur (Obscuur Libel) Karena Petitum Gugatan Bertentangan Dengan Posita Gugatan

1. Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II Kabur (Obscuur Libel) karena Petitum gugatan bertentangan dengan posita gugatan;
2. Bahwa hal tersebut terlihat dengan jelas dalam Halaman 8 Angka 6 Petitum Penggugat I dan Penggugat II yang meminta :

"Menghukum Tergugat – I, Tergugat-II dan Tergugat – III secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat – I dan Penggugat – II seketika dan sekaligus berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan (wints dervings) sebesar 5 (lima) persen setiap bulannya dari jumlah uang sebesar 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) terhitung sejak jatuh tempo sampai dibayar lunas”;



3. Bahwa akan tetapi dalil-dalil dalam petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II dimaksud sama sekali tidak didukung dalam dalil-dalil posita Gugatan a quo, bahkan antara Petitum dan Posita saling bertentangan satu dan lainnya. Hal tersebut sebagaimana ternyata dari Angka 19 Halaman 6 Posita Penggugat I dan Penggugat II sebagai berikut :

"bahwa dengan demikian patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat – I dan Penggugat – II seketika dan sekaligus ganti rugi berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan (winst dervings) sebesar 5 (lima) persen setiap bulannya dari jumlah Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dibayar lunas";

4. Bahwa pada Petitum Penggugat I dan Penggugat II meminta hitung-hitungan jumlah hilangnya keuntungan dihitung sejak jatuh tempo sampai dibayar lunas, namun pada bahagian Posita Penggugat I dan Penggugat II alasan dari Petitum tersebut adalah hilangnya keuntungan yang dihitung sejak Gugatan didaftarkan sampai dengan dibayar lunas;
5. Bahwa dengan sekilas saja memperbandingan antara Posita dengan Petitum tersebut, timbul pertanyaan "kapan sebenarnya kehilangan keuntungan tersebut dihitung apakah sejak jatuh tempo ataukah sejak gugatan didaftarkan ?";
6. Bahwa antara Petitum dengan Posita Penggugat I dan Penggugat II tersebut nyata-nyata tidak memuat suatu hubungan yang berkaitan satu sama lain, bahkan saling bertentangan antara dalil di Posita dan Petitum Penggugat I dan Penggugat II;
7. Bahwa dengan tidak didukung, tidak sinkron dan tidak konsisten dengan uraian posita gugatan menjadikan gugatan tersebut menjadi gugatan kabur (obscuur libel), sebagaimana yang dikuatkan oleh beberapa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I sebagai berikut:
 - Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang berbunyi:

"Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima"



- Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I No. 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 yang berbunyi:

“petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya”

8. Bahwa berdasarkan uraian dasar hukum dan alasan-alasan di atas, maka sudah sepatutnya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini menyatakan menerima eksepsi Tergugat I untuk selanjutnya menolak gugatan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);

Gugatan Penggugat I Dan Penggugat II Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) Karena Penggugat I Dan Penggugat II Justru Tidak Menarik Dan Mendudukkan Pihak Yang Menerbitkan Cek Sebagai Pihak Yang Jelas-Jelas Memiliki Hubungan Atas Pokok Perkara Dalam Gugatan A Quo

1. Bahwa Gugatan Penggugat I dan Penggugat II kurang pihak (plurium litis consortium) karena Penggugat I dan Penggugat II justru tidak menarik dan mendudukkan pihak yang menerbitkan cek sebagai pihak yang jelas-jelas memiliki hubungan atas pokok perkara dalam gugatan a quo;
2. Bahwa padahal dalam gugatannya Penggugat – I dan Penggugat – II mendasarkan cek dengan Nomor GC 709078 dan Nomor GC 709076 sebagai dasar adanya pinjaman sehingga seharusnya pihak yang menerbitkan cek tersebut juga didudukkan sebagai tergugat dalam perkara a quo;
3. Bahwa kedua cek tersebut telah dijadikan dasar dari seluruh dalil Penggugat I dan Penggugat II mengenai Pemberian Pinjaman kepada Tergugat I. Hal tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam dalil gugatannya sebagai berikut:

Angka 11 Halaman 4 Gugatan

”Bahwa sedangkan untuk pengembalian atas pinjaman uang sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) tersebut, oleh Tergugat – I dan Tergugat – II telah dan berjanji akan dibayar pada tanggal 14 Desember 2015 sebagaimana telah tertuang pada bunyi Cek No. GC 709078 yang telah dan diterima oleh Penggugat – II pada tanggal 8 Desember 2015 di tempat kediaman Penggugat – I dan Penggugat – II di Jalan Sei Serayu No. 43 Medan” (Garis bawah dan cetak tebal oleh Tergugat I dan Tergugat II);

Angka 12 Halaman 4 Gugatan

Hal 15 Putusan Nomor 549/PDT/2018/PT.DKI



"bahwa sekitar bulan Desember 2015 yaitu setelah jatuh tempo pinjaman uang sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) oleh Tergugat – I dan Tergugat – II datang menemui kediaman Penggugat – I dan Penggugat – II di Jalan Sei Serayu No. 43, Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, dan pada saat itu juga oleh Tergugat – I dan disaksikan oleh Tergugat – II menyatakan akan membayar pinjaman uang tersebut tertanggal 15 Januari 016 yang sekaligus memberikan Cek No. GC 709076 kepada Penggugat – I yang diterima pada tanggal 6 Desember 2015 di Jalan Sei Serayu No. 43 Medan sebagai pembayaran pinjaman uang sebesar jumlah nilai nominal yang telah dan diterima oleh Tergugat – I dan Tergugat – II sebelumnya sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah)";

4. Bahwa pihak yang menerbitkan cek tersebut adalah pihak yang langsung berhubungan dengan Penggugat I dan Penggugat II atau setidaknya cek yang diterbitkan tersebut telah dijadikan dasar oleh Penggugat I dan Penggugat II untuk membuktikan adanya pinjaman dari Tergugat I kepada Penggugat I dan Penggugat II, sehingga pihak bank penerbit cek tersebut juga seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
5. Bahwa tidak ditariknya pihak yang menerbitkan cek tersebut sebagai Tergugat, telah menjadikan Gugatan a quo tidak lengkap karena kurang pihak (plurium litis consortium) dan oleh karenanya patut secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke berklaard);
6. Bahwa dalil tersebut dikuatkan pula oleh beberapa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I sebagai berikut:
 - a. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 151 K/Sip/1975 yang berbunyi : "bahwa karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
 - b. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 1424 K/Sip/1975 yang berbunyi : "....bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formal, tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini."
7. Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum di atas, maka adalah sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat I dan



Penggugat II kurang pihak (plurium litis consortium) sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Gugatan Penggugat I Dan Penggugat II Error In Persona Karena Telah Keliru Menarik Tergugat I Dan Tergugat II Sebagai Tergugat Dalam Perkara Ini (Gemis Aanhoeda Nigheid) Padahal Menurut Penggugat I Dan Penggugat II Sendiri Pihak Yang Didalilkan Memakai Uang Pinjaman Adalah Tergugat III Bukan Tergugat I Atau pun Tergugat II

1. Bahwa Gugatan Penggugat I dan Penggugat II ERROR IN PERSONA karena telah keliru menarik Tergugat I dan Tergugat II sebagai Tergugat dalam perkara ini (Gemis Aanhoeda Nigheid) padahal menurut Penggugat I dan Penggugat II sendiri pihak yang didalilkan memakai uang pinjaman adalah Tergugat III bukan Tergugat I ataupun Tergugat II;
2. Bahwa sehingga Penggugat I dan Penggugat II telah keliru dengan menarik Tergugat I dan Tergugat II sebagai Tergugat dalam perkara ini. Hal tersebut ternyata dalam dalil Penggugat I dan Penggugat II dalam halaman 3 angka 8 gugatannya, yakni sebagai berikut :
"bahwa dengan demikian semua pinjaman uang telah dan diterima oleh Tergugat – I dan Tergugat – II dari Penggugat – I dan Penggugat – II telah dan diperuntukkan dalam rangka untuk pembiayaan dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Medan untuk Ramadhan Pohan (Tergugat – I) yang keseluruhannya oleh Tergugat – III sebagai pemegang dana dan juga sebagai yang berkompeten dalam hal penempatan pemakaian uang tersebut";
3. Bahwa dari dalil Penggugat I dan Penggugat II tersebut, Penggugat I dan Penggugat II sendiri mengakui Tergugat – III ic. Savita Linda Hora Panjaitan adalah pihak yang memegang dana dari Penggugat I dan Penggugat II dan yang berkompeten dalam menempatkan pemakaian uang tersebut;
4. Bahwa dengan berdasarkan hal tersebut seharusnya Tergugat III ic Savita Linda Hora Panjaitanlah yang dikatakan sebagai pihak yang meminjam uang kepada Penggugat I dan Penggugat II dan bukan Tergugat I dan Tergugat II;
5. Bahwa dengan ditariknya Tergugat I dan Tergugat II sebagai Tergugat dalam gugatan ini padahal Tergugat III lah yang bertindak sebagai Pemegang dana dan pemakai uang tersebut, maka Penggugat I dan Penggugat II telah keliru menarik Tergugat I dan Tergugat II sebagai Tergugat dalam Perkara ini (Gemis Aanhoeda Nigheid);

Hal 17 Putusan Nomor 549/PDT/2018/PT.DKI



6. Bahwa sehingga atas hal tersebut di atas, adalah patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II memohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi di atas, berlaku mutatis mutandis dan dianggap sebagai bagian dalam jawaban pokok perkara ini;

KRONOLOGIS PERKARA

3. Bahwa agar Majelis Hakim Yang Mulia dalam Memeriksa dan Memutus perkara a quo mendapatkan penjelasan yang sebenar-benarnya atas perkara a quo, perkenankan Tergugat I dan Tergugat II terlebih dahulu menguraikan secara ringkas kronologis Perkara A quo yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 3. 1. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat I mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Medan sebagai calon Walikota Medan (Pilkada Kota Medan);
 3. 2. Bahwa kemudian pada kurun waktu tahun 2015, datanglah Tegugat III ic. Savita Linda Hora Panjaitan, yang diperkenalkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I sebagai teman satu asrama Tergugat II pada waktu mereka kuliah di Jogja;
 3. 3. Bahwa kemudian Tergugat III ic Savita Linda Hora Panjaitan menyatakan bersimpati pada perjuangan politik Tergugat I dalam mengikuti Pilkada Kota Medan, dan menawarkan bantuan dana termasuk mencari donatur untuk keperluan kampanye dari Tergugat I ;
 3. 4. Bahwa pada saat Tergugat III menawarkan bantuan dana dan mengusahakan untuk mencari donatur, Tergugat I sedari awal sudah menyampaikan kepada Tergugat III bahwa selama karir politiknya, Tergugat I tidak pernah berhutang dan melibatkan keuangan keluarga;
 3. 5. Bahwa atas pernyataan tersebut Tergugat III menyampaikan bahwa bantuan yang ditawarkannya tersebut adalah murni bantuan tanpa syarat, karena Tergugat III ingin turut serta dalam perubahan Kota



Medan serta percaya bahwa Tergugat I adalah orang yang mampu mewujudkannya;

3. 6. Bahwa kemudian, pada kurun waktu antara Agustus dan Oktober 2015, Tergugat III menyatakan kepada Tergugat I, bahwa untuk keperluan dana kampanye akan dia usahakan dari seseorang bernama R.H. Simanjuntak ic. Penggugat I dengan cara menjaminkan surat kepemilikan kebun milik Tergugat III sendiri yang menurutnya bernilai Rp. 35.000.000.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah) kepada Penggugat I;
3. 7. Bahwa atas inisiatif Tergugat III tersebut Tergugat I pernah menanyakan kepada Tergugat III "Aduh kamu ngeri sekali mau berkorban untuk ini" yang kemudian dijawab oleh Tergugat III " Tidak apa-apa bang...ini untuk Medan..yang penting abang komit untuk membuat Medan ini lebih baik. Dan aku sudah pergi ke Bandung untuk melihat hasil kerja Ridwan Kamil, aku ingin Medan seperti Bandung juga". Pernyataan Tergugat III tersebut didengar juga oleh Tergugat II ic. Asti Riefa Dwiandani;
3. 8. Bahwa kemudian, pada saat yang hampir bersamaan, Tergugat III ic. Savita Linda Hora Panjaitan menyatakan bahwa untuk teknis keperluan memasukkan dana, diperlukan pembukaan rekening;
3. 9. Bahwa kemudian, untuk keperluan pembukaan rekening tersebut Tergugat I dipertemukanlah dengan seseorang yang bernama Saudari Chitra Rosa Panjaitan, yang pada saat itu mengaku sebagai pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., KCP S Parman Medan;
3. 10. Bahwa untuk keperluan pembukaan rekening tersebut, saudari Chitra Rosa Panjaitan kemudian menemui Tergugat I yang pada saat itu berada di Pusat Pasar Medan, dengan membawa formulir pembukaan rekening untuk diisi dan ditandatangani oleh Tergugat I di dalam sebuah mobil;
3. 11. Bahwa seluruh proses pembukaan rekening tersebut dipandu oleh saudari Chitra Rosa Panjaitan di dalam mobil. Tergugat I tidak banyak diinfokan mengenai rekening, buku tabungan, giro ataupun hal-hal lainnya yang berhubungan dengan rekening tersebut. Hal ini disaksikan oleh teman Tergugat I bernama Aulia Zulkarnain Lubis alias Dedek, sementara Tergugat III ic. Savita Linda Hora Panjaitan berada di sekitar mobil di area yang sama di luar mobil;



3. 12. Bahwa dari seluruh proses pembukaan rekening tersebut, yang Tergugat I pahami adalah, segala proses pembukaan rekening tersebut adalah murni untuk keperluan pemasukan dana untuk keperluan dana kampanye. ;
3. 13. Bahwa Tergugat I dari awal dilakukan pertemuan dengan saudari Chitra Rosa Panjaitan hingga saat ini, tidak pernah memegang dokumen apapun termasuk Buku Tabungan, Buku Cek/Bilyet Giro, ataupun dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan pembukaan rekening tersebut;
3. 14. Bahwa kemudian, pada kurun waktu antara Bulan Oktober dan November 2015 Tergugat I pernah disuruh untuk menandatangani cek yang disodorkan oleh Penggugat I ic. R.H. Simanjuntak, yang menurutnya dan juga Tergugat III diperuntukkan guna keperluan pemasukan dana yang digunakan pada saat kampanye. Tandatanganan cek tersebut dilakukan untuk lembar cek yang pertama tanpa angka dan tanggal. Tandatanganan cek yang kedua pada tanggal 8 Desember 2015 dan tertulis Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah);
3. 15. Pada saat penandatanganan tersebut, Tergugat I tetap tidak ada memegang Buku Tabungan, Buku Cek/Bilyet Giro atau dokumen lainnya terkait rekening yang dibuka bersama sama oleh Tergugat III dan Chitra Rosa Panjaitan, sehingga segala hal termasuk berapa dana yang terdapat pada rekening tersebut sama sekali tidak diketahui oleh Tergugat I;
3. 16. Bahwa perlu diketahui, pada waktu diajukannya cek tersebut Tergugat I sedang berada dalam statusnya sebagai Calon Walikota pada PEMILUKADA Kota Medan Tahun 2015;
3. 17. Bahwa sehingga untuk urusan-urusan yang bersifat teknis, Tergugat I telah menyerahkan tugas dan tanggung jawab pengurusannya kepada tim pemenang di bawahnya;
3. 18. Bahwa setelah berlalunya waktu, Tergugat I sama sekali tidak tahu menahu mengenai kelanjutan dari 2 (Dua) lembar cek tanpa nama, jumlah, dan tanggal tersebut;
3. 19. Bahwa kemudian Tergugat I yang mengikuti Pemilukada Kota Medan gagal lolos menjadi Walikota Medan;
3. 20. Bahwa setelah dipastikan Tergugat I gagal lolos menjadi Walikota Medan Tergugat III tetap mendorong Tergugat I untuk ikut dalam



Pemilukada provinsi Sumatera Utara, menjadi calon Wakil Gubernur Sumatera Utara;

3. 21. Bahwa atas dorongan dari Tergugat III tersebut, Tergugat I kemudian menyatakan penolakan atas dorongan Tergugat III tersebut;
3. 22. Bahwa setelah itu, Tergugat III yang pada awalnya sebagai pihak yang menawarkan dukungan tanpa ada balas budi maupun syarat apapun, ternyata berubah menyatakan bahwa Tergugat I memiliki hutang terhadap dirinya, dan melakukan penagihan kepada Tergugat I untuk mengembalikan dana-dana yang pernah dipergunakan;
3. 23. Secara nyata Tergugat I menolak pernyataan Tergugat III tersebut karena sejak awal, Tergugat I telah menyatakan bahwa tidak akan pernah berhutang untuk keperluan kampanye dan mengikat utang piutang dengan siapapun termasuk dengan pendukungnya;
3. 24. Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2016, terhadap Tergugat I dilakukan penagihan yang dilakukan oleh Tergugat III bersama-sama dengan saudara Bobby O Zulkarnain, yang mengaku sebagai orang suruhan dari Penggugat I ic. R.H. SIMANJUNTAK, yang mengaku memiliki Piutang atas Tergugat I sejumlah Rp.4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah)
3. 25. Bahwa penagihan yang dilakukan oleh saudara Bobby O Zulkarnain tersebut juga disertai dengan pengancaman dan intimidasi, baik melalui pesan singkat (Print Pesan Singkat terlampir) maupun secara fisik dengan cara mendatangi rumah Tergugat I;
3. 26. Bahwa dengan adanya upaya intimidasi tersebut, selama beberapa hari Tergugat I beserta keluarga tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari sehingga mengakibatkan terganggunya mobilitas Tergugat I dalam kesehariannya;
3. 27. Bahwa setelah itu Tergugat I juga mendapatkan kabar dari saudari Chitra Rosa Panjaitan yang mengatasnamakan sebagai perwakilan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., bahwasanya terdapat Cek/Bilyet Giro atas nama Tergugat I yang dicairkan sejumlah Rp. 4.500.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) oleh seseorang bernama Sianipar padahal Tergugat I sama sekali tidak pernah memegang buku cek yang disebutkan tersebut;
3. 28. Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Tergugat I langsung melakukan klarifikasi kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, termasuk meminta

Hal 21 Putusan Nomor 549/PDT/2018/PT.DKI



informasi mengenai rekening no. 105-0022222123 atas nama Tergugat I sesuai dengan info dari saudari Chitra Rosa Panjaitan;

3. 29. Bahwa ternyata info dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., saldo dalam rekening tersebut hanya berjumlah Rp. 9.705.654,- yang mana pemasukannya hanyalah pada setoran awal sebesar Rp. 10.000.000,- sebagai syarat pembukaan rekening;
3. 30. Bahwa juga kelanjutan dari hal tersebut, pada bulan Maret 2016, Tergugat I dikirimkan 2 (dua) buah somasi oleh H. Hamdani Harahap, SH, MH yakni:
 - i. Surat no. 5874/CK-P/III bulan Maret 2016 tanpa tanggal, mewakili Penggugat II ic. LAURENZ HANRY HAMONANGAN SIANIPAR, yang mengaku memiliki Piutang sejumlah Rp. 4.500.000.000,-(Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang menurutnya atas piutang tersebut dijaminakan sebuah cek yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri Tbk., cabang Medan S. Parman dengan nomor GC 709078 tertanggal 14 Desember 2015 dengan jumlah sebesar Rp. 4.500.000.000,-(Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
 - ii. Surat no. 5873/CK-P/III tertanggal 4 Maret 2016 mewakili Penggugat I ic. R.H. SIMANJUNTAK, yang mengaku memiliki Piutang sejumlah Rp. 10.800.000.000,- (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah), yang menurutnya atas Piutang tersebut dijaminakan sebuah cek yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri Tbk. dengan nomor GC 709076 tertanggal 15 Januari 2017 dengan jumlah sebesar, Rp. 10.800.000.000,- (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah);
3. 31. Bahwa padahal, hingga saat ini Tergugat I sama sekali tidak mengikatkan diri pada suatu hubungan hukum apapun termasuk atas suatu Perjanjian Utang Piutang kepada 2 orang tersebut, apalagi sampai menjaminkan 2 (Dua) buah cek. Lebih jauh lagi Tergugat I tidak pernah menandatangani cek yang senilai Rp.4,5 Miliar;
3. 32. Bahwa sehingga patut diduga, Rekening dan cek pada rekening yang dibuka oleh saudari Linda Panjaitan bersama-sama dengan Chitra Rosa Panjaitan telah disalahgunakan tanpa sepengetahuan dari Tergugat I termasuk adanya dugaan telah terjadi tindak pidana pemalsuan tandatangan;
3. 33. Bahwa selanjutnya Tergugat I pada tanggal 16 April 2016 telah melaporkan Tergugat III ic. Savita Linda Hora Panjaitan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara, atas dugaan Tindak Pidana Penipuan dan

Hal 22 Putusan Nomor 549/PDT/2018/PT.DKI



atau Penggelapan atas penipuan pembukaan rekening dan penggelapan buku cek sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan atau 372 KUHPidana. Laporan tersebut telah tercatat sebagai Laporan Polisi nomor : LP/487/IV/2016 SPKT "III" tanggal 16 April 2016 dan hingga saat ini masih dalam penyidikan Kepolisian Daerah Sumatera Utara;

4. Bahwa berdasarkan kronologis tersebut maka sangatlah nyata antara Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat III patut diduga telah melakukan persekongkolan untuk menjerumuskan Tergugat I dan Tergugat II sehingga seolah-olah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Pinjaman sebesar Rp. 15.300.000.000,- (Lima Belas Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II;
5. Bahwa sedari awal Tergugat III lah yang secara aktif mendorong Tergugat I untuk melakukan pembukaan rekening serta memperkenalkan Tergugat I kepada Penggugat I;
6. Bahwa dari kronologis tersebut juga nyata adanya unsur tipu muslihat dan itikad buruk atas penggunaan Cek oleh Penggugat I dan Penggugat II dan Tergugat III. Cek tersebut telah dipergunakan sebagai dasar seolah-olah Tergugat I dan Tergugat II meminjam uang sebesar Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II.
7. Bahwa lebih lanjut mengenai dalil Penggugat I dan Penggugat II yang telah beritikad buruk dengan mempergunakan dua buah cek sebagai dasar dari adanya Peristiwa Hukum Pinjam Meminjam akan dibahas pada bahagian tersendiri dari Eksepsi dan Jawaban ini;

Tidak Pernah Ada Peristiwa Hukum Pinjam Meminjam Uang Sebesar Rp 15.300.000.000,- (Lima Belas Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) Dari Penggugat I Dan Penggugat II Kepada Tergugat I Dan Tergugat II Karena Tidak Pernah Ada Penyerahan Uang Dari Penggugat I Dan Penggugat II Kepada Tergugat I Dan Tergugat II.
8. Bahwa tidak pernah ada peristiwa hukum pinjam meminjam uang sebesar Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) dari Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat I dan Tergugat II karena tidak pernah ada penyerahan uang dari Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat I dan Tergugat II;
9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat I dan Penggugat II pada Angka 1 Halaman 2 Gugatannya sebagai berikut :



“bahwa sekitar tahun 2015 oleh Tergugat – I dan Tergugat – II ada meminjam uang dari Penggugat – I dan Penggugat – II sebesar Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah)”;

10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah dengan tegas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan Penggugat I dan Penggugat II memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II. Hal tersebut sebagaimana yang didalilkan Penggugat I dan Penggugat II pada Angka 3 Halaman 2 Gugatannya sebagai berikut :

“bahwa pemberian pinjaman uang tersebut sebesar Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada Tergugat – I dan Tergugat – II telah dan dilakukan dengan (dua) tahap oleh Penggugat – I dan Penggugat – II;

11. Bahwa bertolak belakang dengan hal tersebut, pada faktanya tidak pernah ada penyerahan uang sebesar Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) dari Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat I ataupun Tergugat II;

12. Bahwa padahal suatu Perjanjian Pinjam Meminjam adalah merupakan perjanjian Riil yang baru dapat dikatakan terjadi apabila barang yang akan dipinjamkan oleh Pemberi Pinjaman menjadi pokok perjanjian telah diserahkan kepada Penerima Pinjaman.

13. Bahwa hal tersebut mengacu kepada Pasal 1754 KUHPerdara yang mengatur sebagai berikut :

“Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.”

14. Bahwa hal tersebut diperkuat pula oleh beberapa doktrin para Ahli hukum sebagai berikut :

- a. Ahli Hukum J. Satrio, SH dalam bukunya Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari perjanjian Buku I, terbitan Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung Tahun 1995 halaman 49 yang menyatakan :

“Perjanjian riil adalah perjanjian yang baru terjadi, kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan.

Contohnya :

- Utang-Piutang
- Pinjam-Pakai



- Penitipan barang”
- a. Ahli Hukum Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH., dkk., dalam buku Kompilasi Hukum Perikatan : Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun, terbitan Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung Tahun 2001 halaman 68 yang menyatakan :

“Di dalam KUHPerdato ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang, misalnya perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUHPerdato), pinjam pakai (Pasal 1740 KUHPerdato). Perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian riil.....”
- 15. Bahwa dengan tidak pernah adanya penyerahan uang sebesar Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) dari Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat I ataupun Tergugat II, maka pinjam meminjam yang didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam Gugatannya dengan sendirinya tidak pernah ada;
- 16. Bahwa sehingga nyata dalil Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatan yang menyebutkan Tergugat I dan Tergugat II ada meminjam uang sebesar Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II adalah sesat dan mengada-ada;
- 17. Bahwa mengingat dalil yang diungkapkan oleh Penggugat I dan Penggugat II mengenai adanya pinjaman uang dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Tergugat tersebut merupakan suatu tuduhan yang sangat serius, sehingga sudah seharusnya dilandasi bukti-bukti sebagaimana yang diatur secara jelas pada ketentuan Pasal 1865 KUHPerdato dan Pasal 163 Reglemen Indonesia Baru (RIB/HIR) Staatsblad 1941 No. 44, yang berbunyi :

Pasal 1865 KUH Perdata:

“ Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut ”

Pasal 163 RIB/HIR Staatsblad 1941 No.44:

“Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, atau mengajukan sesuatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;
- 18. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar Para Penggugat diberikan beban pembuktian untuk membuktikan tuduhannya mengenai adanya pemberian



pinjaman uang melalui alat-alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 164 HIR Jo. Pasal 186 KUHPerdara;

19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum di atas, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II a quo untuk seluruhnya;

Gugatan Penggugat I Dan Penggugat II Beritikad Buruk Karena Hanya Semata-Mata Didasarkan Pada 2 (Dua) Cek Yang Sama Sekali Tidak Pernah Dikuasai Oleh Tergugat I

20. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah gugatan yang beritikad buruk karena semata-mata hanya didasarkan pada 2 (Dua) buah Cek yang sama sekali tidak pernah dikuasai dan disimpan oleh Tergugat I;

21. Bahwa dalil Penggugat I dan Penggugat II pada Angka 11 Halaman 4 Gugatannya menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa sedangkan untuk pengembalian atas pinjaman uang sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) tersebut, oleh Tergugat – I dan Tergugat – II telah dan berjanji akan dibayar pada tanggal 14 Desember 2015 sebagaimana telah tertuang pada bunyi Cek No. GC 709078 yang telah dan diterima oleh Penggugat – II pada tanggal 8 Desember 2015 di tempat kediaman Penggugat – I dan Penggugat – II di Jalan Sei Serayu No. 43 Medan" (Garis bawah dan cetak tebal oleh Tergugat I dan Tergugat II);

22. Bahwa juga dalil Penggugat I dan Penggugat II pada Angka 12 Halaman 4 Gugatannya menyatakan sebagai berikut :

"bahwa sekitar bulan Desember 2015 yaitu setelah jatuh tempo pinjaman uang sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) oleh Tergugat – I dan Tergugat – II datang menemui kediaman Penggugat – I dan Penggugat – II di Jalan Sei Serayu No. 43, Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, dan pada saat itu juga oleh Tergugat – I dan disaksikan oleh Tergugat – II menyatakan akan membayar pinjaman uang tersebut tertanggal 15 Januari 2017 yang sekaligus memberikan Cek No. GC 709076 kepada Penggugat – I yang diterima pada tanggal 6 Desember 2015 di Jalan Sei Serayu No. 43 Medan sebagai pembayaran pinjaman uang sebesar jumlah nilai nominal yang telah dan diterima oleh Tergugat – I dan Tergugat – II sebelumnya sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah)";



23. Bahwa dari dalil Penggugat I dan Penggugat II tersebut di atas jelas seluruh dasar dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II hanya didasarkan pada 2 (dua) buah Cek yang masing masing bernomor GC 709078 dan GC 709076;
24. Bahwa apabila kita mengacu kepada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Cek dipergunakan untuk melakukan penarikan dalam simpanan yang berbentuk Giro;
25. Bahwa sehingga apabila mengacu kepada Pasal tersebut, kegunaan Cek adalah untuk melakukan penarikan uang dalam simpanan yang berbentuk Giro dan bukanlah sebagai dasar dari adanya hubungan hukum pinjam meminjam sebagaimana yang coba didalilkan oleh Para Penggugat;
26. Bahwa perlu kami sampaikan sedari awal Tergugat I tidak pernah menyimpan dan menguasai Cek dengan Nomor Seri GC 709078 dan GC 709076;
27. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah mendasarkan suatu Gugatan Wanprestasi pada 2 buah cek yang sama sekali tidak pernah dikuasai oleh Tergugat I, yang mana rekening sebagai dasar dari 2 cek tersebut juga tidak diketahui oleh Tergugat I;
28. Bahwa padahal berdasarkan uraian-uraian di atas, Cek dipergunakan untuk melakukan penarikan uang pada rekening Giro dan bukan merupakan kwitansi sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai dasar adanya suatu hubungan pinjam meminjam;
29. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah mengaburkan dan menyalahgunakan fungsi Cek sebagai alat untuk menarik uang dari Rekening Giro sebagai dasar wanprestasi oleh Tergugat I, padahal Tergugat I sama sekali tidak pernah memegang dan menguasai cek tersebut;
30. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat I dan Penggugat II nyata telah beritikad buruk dengan mempergunakan cek dengan Nomor Seri GC 709078 dan GC 709076 sebagai dasar untuk menunjukkan hubungan utang piutang dengan Tergugat I;
31. Bahwa sehingga nyata Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II terhadap Tergugat I tidak didasarkan pada suatu itikad baik karena hanya berdasarkan pada 2 buah cek yang tidak dikuasai oleh Tergugat I;



32. Bahwa sehingga berdasarkan hal tersebut di atas adalah sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya; Dalil Penggugat I Dan Penggugat II Bahwa Tergugat I Telah Menunjuk Tergugat III Sebagai Pemegang Keuangan Dan Kepercayaan Dari Tergugat I Adalah Dalil Yang Tidak Benar Dan Tanpa Dasar
33. Bahwa dalil Penggugat I dan Penggugat II bahwa tergugat I telah menunjuk Tergugat III sebagai pemegang keuangan dan kepercayaan dari Tergugat I adalah dalil yang tidak benar dan tanpa dasar;
34. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat I dan Penggugat II menyatakan Tergugat III adalah merupakan pemegang keuangan serta merupakan kepercayaan dari Tergugat I. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Penggugat I dan Penggugat II dalam beberapa dalil gugatannya sebagai berikut :
- Halaman 3 Angka 6 Gugatan
- “Bahwa pemberian pinjaman uang tersebut sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) dari Penggugat – I kepada Tergugat – I dan Tergugat – II diberikan secara bertahap sebanyak 18 (delapan belas) kali bertransaksi dimulai sekitar bulan September sampai dengan bulan Desember 015 yang selanjutnya dituangkan dalam kwitansi sebagai bentuk pengikatan perjanjian antara Penggugat – I dengan Tergugat – I dan Tergugat – II yang kesemuanya disaksikan secara langsung oleh Tergugat – III yang kapasitasnya telah ditunjuk oleh Tergugat – I dan Tergugat – II sebagai pemegang keuangan dari Tergugat – I dan Tergugat – II”;
- Halaman 5 Angka 17 Gugatan
- “Bahwa dari keterangan tersebut diatas oleh Tergugat – III selaku pemegang dana dan bahkan sebagai kepercayaan dari Tergugat – I dan Tergugat – II dengan etikat yang tidak baik sengaja untuk mengulur-ulur waktu pembayaran dan pengembalian pinjaman uang milik dari Penggugat – I dan Penggugat – II tersebut diatas, hal ini telah dan diperhatikan oleh Penggugat – I dan Penggugat – II”;
35. Bahwa dalil tersebut adalah sama sekali tidak berdasar dan nyata-nyata merupakan dalil yang menyesatkan. Tergugat III sama sekali tidak ada keterkaitan hukum apapun dengan Tergugat I maupun Tergugat II.
36. Bahwa pada faktanya Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menerima uang dari Tergugat III. Sehingga dalil Penggugat I dan Penggugat II dalam



Angka 5 halaman 3 gugatannya adalah suatu tuduhan yang tidak benar dan menyesatkan;

37. Bahwa quad non benar Tergugat III ada menerima uang dari Penggugat I dan Penggugat II, perbuatan Tergugat III tersebut bukan perbuatan yang mewakili Tergugat I maupun Tergugat II. Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menunjuk, memberikan wewenang, ataupun memberikan kuasa kepada Tergugat III untuk mewakili urusan keuangan dari Tergugat I;
38. Bahwa bahkan sebagaimana uraian kronologis yang telah kami ungkapkan pada bahagian awal Eksepsi dan Jawaban ini, Tergugat III lah yang secara nyata menawarkan keikutsertaannya sebagai bahagian dari tim pemenang Tergugat I dalam pencalonannya pada Pemilu Kota Medan Tahun 2015;
39. Bahwa penawaran keikutsertaan Tergugat III tersebut telah nyata-nyata diajukan oleh Tergugat III dengan tanpa embel-embel pamrih apapun juga, antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah ada memperjanjikan suatu apapun termasuk untuk melakukan perikatan dengan pihak manapun dalam keikutsertaannya pada Pemilu Kota Medan;
40. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, Tergugat I ataupun Tergugat II juga tidak pernah meminta Tergugat III untuk mewakili ataupun bertindak untuk dan atas nama Tergugat I ataupun Tergugat II dalam hal apapun termasuk dalam hal keuangan;
41. Bahwa sejalan dengan tidak pernah ada permintaan dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III untuk melakukan pengurusan ataupun bertindak untuk dan atas nama Tergugat I ataupun Tergugat II, Tergugat I dan Tergugat II juga tidak pernah memberikan kuasa apapun kepada Tergugat III guna bertindak untuk dan atas nama Tergugat I dan Tergugat II;
42. Bahwa bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Penggugat I dan Penggugat II tersebut Tergugat I pada tanggal 16 April 2016 telah melaporkan Tergugat III ke Savita Linda Hora Panjaitan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara, atas dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan atas penipuan pembukaan rekening dan penggelapan buku cek sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan atau 372 KUHPidana.
43. Bahwa atas Laporan tersebut telah tercatat sebagai Laporan Polisi nomor : LP/487/IV/2016 SPKT "III" tanggal 16 April 2016 dan hingga saat ini masih dalam penyidikan Kepolisian Daerah Sumatera Utara;
44. Bahwa sebagaimana uraian kronologis yang kami sampaikan pada bahagian awal Eksepsi dan Jawaban ini, terdapat dugaan justru Tergugat III telah diduga melakukan persekongkolan dengan Penggugat I dan Penggugat II



yang bertujuan untuk menjebak Tergugat I dan Tergugat II sehingga seolah-olah Tergugat I dan Tergugat II pernah berhutang kepada Penggugat I dan Penggugat II;

45. Bahwa padahal pada kenyataannya dalam pencalonannya sebagai calon Walikota pada Pemilukada Kota Medan, Tergugat I sama sekali tidak pernah berhutang atau mengikat perikatan apapun dengan pihak manapun termasuk meminjam uang untuk keperluan Pemilukada;

46. Bahwa sehingga dengan uraian-uraian yang telah disampaikan di atas, maka jelas dalil Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan Tergugat III adalah sebagai pemegang dana dan kepercayaan Tergugat I dan Tergugat II dengan sendirinya telah terbantahkan;

Penggugat I Dan Penggugat li Mengakui Tergugat III Lah Yang Menerima Uang Bukan Tergugat I Atau pun Tergugat li

47. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mengakui Tergugat III lah yang menerima uang bukan Tergugat I ataupun Tergugat II;

48. Bahwa dengan demikian pihak yang seharusnya dimintai pertanggung jawaban oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah Tergugat – III bukan Tergugat I ataupun Tergugat II.

49. Bahwa dalil atas peran Tergugat III tersebut telah nyata didalilkan sendiri oleh Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana termuat dalil Penggugat I dan Penggugat II sebagai berikut :

halaman 3 Angka 5 Gugatan

“bahwa sedangkan pinjaman uang untuk tahap kedua dilakukan pada tanggal 8 Desember 2015 yang diberika oleh Penggugat – II sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) yang diterima langsung oleh Tergugat – III disalah satu Bank yang ada di Kota Medan dan selanjutnya diserahkan oleh Tergugat – III kepada Tergugat – III”;

halaman 3 Angka 8 Gugatan

“bahwa dengan demikian semua pinjaman uang yang telah dan diterima oleh Tergugat – I dan Tergugat – II dari Penggugat – I dan Penggugat – II telah dan diperuntukkan dalam rangka untuk pembiayaan dana Pemilihan Kepada Daerah (pilkada) kota medan untuk Ramadhan Pohan (Tergugat – I) yang keseluruhannya oleh Tergugat – III sebagai pemegang dana dan juga sebagai yang berkompeten dalam hal penempatan pemakaian uang tersebut”;

halaman 5 Angka 15 Gugatan

“bahwa selanjutnya oleh Penggugat – I dan Penggugat – II telah berulang kali menemui Tergugat – III untuk mempertanyakan tentang pengembalian uang



pinjaman tersebut sebesar Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) karena Tergugat – III selaku pemegang dana yang lebih mengetahui kemana uang pinjaman tersebut diarahkan selain untuk pembiayaan pilkada Kota Medan tahun 2015 untuk Ramadhan Pohan (Tergugat – I)”;

50. Bahwa dalil Penggugat I dan Penggugat II tersebut, yang mendalilkan Tergugat – III lah yang memegang dana serta mengetahui perihal peminjaman uang tersebut, adalah suatu pengakuan yang tidak terbantahkan dan oleh karenanya tidak perlu dibuktikan lagi;
51. Bahwa, karena Tergugat – III lah yang bertindak selaku pemegang dana serta pihak yang mengetahui perihal peminjaman uang dalam perkara a quo adalah pengakuan yang tidak terbantahkan merupakan bukti yang sempurna, maka karena itu gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang mendudukkan Tergugat I sebagai Tergugat dalam perkara a quo menjadi tidak berdasar, sehingga telah cukup alasan untuk menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara a quo;
52. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, Penggugat I dan Penggugat II juga telah mengakui pinjaman uang yang didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II diberikan kepada Tergugat III adalah murni karena bujuk rayu dari Tergugat III. Hal tersebut sebagaimana terbukti sendiri dari dalil Penggugat I dan Penggugat II pada Halaman 3 Angka 9 Gugatannya yakni :
“bahwa pemberian pinjaman uang tersebut diatas sebesar Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah dari Penggugat – I dan Penggugat – II kepada Tergugat – I dan Tergugat – II adalah tidak terlepas dengan adanya bujuk rayu dari Tergugat – III”;
53. Bahwa dalil tersebut memperlihatkan, menurut Penggugat I dan Penggugat II sendiri pihak yang paling berperan dalam peristiwa pinjam meminjam sebagaimana yang dimaksud dalam Gugatan, adalah Tergugat – III sehingga sudah sepatutnyalah hanya Tergugat III yang dimintakan pertanggungjawaban oleh Penggugat I dan Penggugat II;
54. Bahwa quad non pinjaman sebesar Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut benar adanya, sepatutnya dan selayaknyalah pengembalian pinjaman tersebut hanya ditagihkan kepada Tergugat – III ic. Savita Linda Hora Panjaitan selaku pihak yang menurut Penggugat I dan Penggugat II memegang dan mempergunakan dana pinjaman tersebut;
55. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum di atas, maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo



untuk menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II terhadap Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalil Penggugat I Dan Penggugat II Mengenai Tergugat I Dan Tergugat II Tidak Mengindahkan Peringatan Penggugat I Dan Penggugat II Adalah Suatu Kebohongan Dan Manipulasi Fakta Mengingat Tidak Pernah Ada Perjanjian Pinjam Meminjam Antara Penggugat I Dan Penggugat II Dengan Tergugat I Dan Tergugat II

56. Bahwa dalil Penggugat I dan Penggugat II mengenai Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkan peringatan penggugat I dan Penggugat II adalah suatu kebohongan dan manipulasi fakta mengingat tidak pernah ada perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I dan Tergugat II;

57. Bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana halaman 5 Angka 14 Gugatannya sebagai berikut:

“bahwa Penggugat-I dan Penggugat – II telah dan berulang kali memperingatkan Tergugat – I dan Tergugat – II untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut sebesar Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah), akan tetapi Tergugat – I dan Tergugat – II tidak mengindahkan peringatan tersebut dan bahkan oleh Tergugat – I dan Tergugat – II yang dengan sengaja tidak mengaktifkan handphone (telepon genggam) dengan tujuan untuk tidak adanya komunikasi langsung Penggugat – I dan Penggugat –II terhadap Tergugat – I dan Tergugat - II”;

58. Bahwa dalil Penggugat I dan Penggugat II tersebut nyata-nyata merupakan merupakan suatu kebohongan dan dalil yang menyesatkan. Sebagaimana telah dijelaskan pula pada bahagian awal Eksepsi dan Jawaban Tergugat I ini, sama sekali tidak pernah ada suatu Perjanjian Pinjam Meminjam antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I;

59. Bahwa sehingga dalil Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan telah berulang kali memperingatkan Tergugat I untuk mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) nyata merupakan kebohongan dan dalil yang menyesatkan;

60. Bahwa atas hal tersebut di atas maka dalil Penggugat I dan Penggugat II yang menyebutkan adanya peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II sudah sepatutnyalah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo;



Permohonan Putusan Serta Merta Yang Diajukan Oleh Penggugat I Dan Penggugat II Bertentangan Dengan Hukum Acara Perdata

61. Bahwa Permohonan Penggugat I dan Penggugat II agar Putusan dalam perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad) sebagaimana yang dimaksud Para Penggugat dalam Angka 9 halaman 9 Petitum gugatan harus ditolak karena bertentangan dengan hukum acara perdata yakni Pasal 180 ayat (1) HIR maupun Pasal 54 RV;

62. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II yang hendak memohon putusan serta merta harus mampu membuktikan terpenuhinya persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 180 ayat (1) maupun Pasal 54 RV yang rumusannya sebagai berikut :

Pasal 180 ayat (1) HIR

“Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya putusan itu dapat dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan ataupun bandingan, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti, atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika yang dikabulkan tuntutan dahulu, atau di dalam perselisihan mengenai hak kepunyaan.”

Pasal 54 RV

“Putusan serta merta atau putusan sementara dapat diberikan oleh hakim, meskipun terdapat perlawanan atau banding, apabila :

1. Putusan sementara didasarkan pada alat bukti yang otentik;
 2. Putusan sementara didasarkan pada akta di bawah tangan yang diakui oleh pihak yang menggunakan akta tersebut sebagai landasan perbuatannya, atau jika akta tersebut diakui menurut hukum, dan diakui apabila perkara diputus tanpa kehadiran pihak tergugat (verstek);
 3. Dalam putusan condemnatoir, terdapat putusan terdahulu yang terhadapnya tidak dilakukan banding atau perlawanan.”
63. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan provisionil telah memberikan petunjuk agar para Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :
- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;

Hal 33 Putusan Nomor 549/PDT/2018/PT.DKI



- b. Gugatan tentang Hutang Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
 - f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
 - g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht;
64. Bahwa pada faktanya tidak ada satupun syarat yang diwajibkan oleh Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 54 RV berhasil dipenuhi oleh Penggugat I dan Penggugat II. Hal tersebut, yakni:
- a. Tidak ada bukti otentik yang bisa membuktikan secara sempurna seluruh dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II bahkan sebaliknya dalil Penggugat I dan Penggugat II mengenai Pinjam meminjam adalah tidak berdasar;
 - b. Tidak ada Putusan pengadilan yang final dan mengikat yang dapat membuktikan secara sempurna kebenaran dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II termasuk adanya pinjaman uang kepada Tergugat I dan Tergugat II;
 - c. Gugatan Penggugat I dan Penggugat II bukan mengenai "bezitrecht" (Hak Kepunyaan);
65. Bahwa sehingga permohonan Penggugat I dan Penggugat II agar Putusan dalam perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad), tidak layak untuk dikabulkan dan sepatutnya ditolak;
- Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Yang Diajukan Penggugat I Dan Penggugat II Tidak Berdasarkan Hukum Dan Harus Ditolak**
66. Bahwa tuntutan uang paksa (Dwangsom) yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;
67. Bahwa dalam dalam Halaman 9 Angka 10 Petitumnya, Penggugat I dan Penggugat II meminta Majelis Hakim Yang Mulia untuk menghukum Tergugat



I, Tergugat II, dan Tergugat III membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per hari kepada Penggugat I dan Penggugat II apabila lalai melaksanakan isi Putusan;

68. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas tuntutan Penggugat I dan Penggugat II tersebut di atas karena berdasarkan Pasal 606a RV telah ditetapkan bahwa lembaga uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung dictum penghukuman membayar sejumlah uang karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan;

69. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1973 yang kaedah hukumnya menyatakan Lembaga hukum "uang paksa" atau Dwangsom (ex pasal 606 Rv) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang dictum putusan Hakimnya berupa : Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat I dan Penggugat II;

70. Bahwa bertentangan dengan hal tersebut, dalam Petitumnya Halaman 8 Angka 6, Penggugat I dan Penggugat II telah nyata-nyata memohon Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat I dan Penggugat II seketika dan sekaligus atas hilangnya keuntungan yang diharapkan (wints dervings) sebesar 5 % setiap bulannya dari jumlah uang sebesar Rp. 15.300.000.000,- (Lima Belas Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) terhitung sejak jatuh tempo sampai dibayar lunas;

71. Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah menggabungkan permohonan Uang Paksa (Dwangsom) dan tuntutan untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar sejumlah uang sehingga apa yang dimohonkan oleh Penggugat I dan Penggugat II tersebut bertentangan dengan Pasal 606 rv;

72. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan uang paksa (Dwangsom) yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II nyata-nyata adalah tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya ditolak;

Petitum Penggugat I dan Penggugat II Yang Memohon Majelis Hakim Untuk Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III Membayar Ganti Rugi Jasa Pengacara Yang Diperhitungkan Sebesar rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Adalah Tidak Berdasar Hukum

73. Bahwa Petitum Penggugat I dan Penggugat II yang memohon Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membayar



ganti rugi jasa pengacara yang diperhitungkan sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) adalah tidak berdasar hukum;

74. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat I dan Penggugat II dalam Halaman 6 Angka 21 gugatannya sebagai berikut :

“bahwa perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang telah dilakukan oleh Tergugat – I dan Tergugat – II dan etiked yang tidak baik oleh Tergugat – III telah menyebabkan Penggugat – I dan Penggugat – II telah mengeluarkan biaya yang berkenaan dengan penagihan piutang Penggugat – I dan Penggugat – II dengan menyewa Jasa Pengacara, sehingga patut dan sangat beralasan menurut hukum Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kepada penggugat – I dan Penggugat – II seketika dan sekaligus ganti rugi biaya Jasa Pengacara sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)”;

75. Bahwa Hukum Acara Perdata tidak mewajibkan pihak-pihak yang berperkara di perkara perdata untuk menggunakan advokat/kuasa hukum. Hal tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 379 HIR yang mengatur sebagai berikut :

“Upah dan pengganti kerugian bagi pengacara, penasihat atau pembela dan wakil, tidak dapat dimasukkan dalam biaya yang diputuskan, tetapi selalu harus ditanggung oleh pihak, yang menyuruh orang yang sedemikian itu membantunya atau mewakilinya”;

76. Bahwa mengacu pada aturan tersebut maka dalil Penggugat I dan Penggugat II yang membebankan biaya jasa pengacara kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak berdasar hukum;

77. Bahwa sehingga Petitum Penggugat I dan Penggugat II yang memohon untuk membebankan biaya pengacara kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah tidak berdasar hukum dan patut dikesampingkan;

Permohonan Sita Jaminan Yang Diajukan Oleh Penggugat I Dan Penggugat II Adalah Tidak Berdasar Dan Harus Ditolak Karena Tidak Berdasar Hukum

78. Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah tidak berdasar dan harus ditolak karena tidak berdasar hukum;

79. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada halaman 6 angka 22 mengenai permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) yang meminta sita jaminan terhadap :



- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pemuda No. 34 Jati Pulo Gadung Jakarta Timur;
- Tanah dan Bangunan yang terletak di jalan Kelapa Kuning VII Kav. Ballymoon Blok H 4 Kav. No. 4 Jakarta Timur;
- Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Cengkir No. 11 Utan Kayu Selatan Jakarta Timur;

Adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar;

80. Bahwa permohonan sita jaminan haruslah memuat alasan-alasan yang jelas dalam mengajukan permohonan sita jaminan sebagaimana yang diatur secara tegas dalam Pasal 227 ayat (1) HIR yang berbunyi:

“Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya.”

81. Bahwa namun, Penggugat I dan Penggugat II tanpa menyebutkan alasan-alasan permohonan sita jaminan yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut, dengan semerta-merta memohon sita jaminan terhadap aset Tergugat – I dan Tergugat – II tersebut;

82. Bahwa oleh karena itu, dengan tidak dicantumkannya alasan-alasan permohonan sita jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, maka sudah seharusnya-lah permohonan sita jaminan tersebut tidak dibenarkan dan/atau ditolak sebagaimana yang dikuatkan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I No. 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 yang berbunyi:

“conservatoir beslag yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan;”

83. Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, maka permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak berdasar, sehingga patut dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Eksepsi dan Jawaban yang telah diuraikan di atas, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo, untuk dapat memberikan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, demi peradilan yang baik, Tergugat I dan Tergugat II memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa Tergugat III juga telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT III;
2. Bahwa sebelum lebih jauh menguraikan dalil eksepsi TERGUGAT III terlebih dahulu menerangkan tentang hubungan dan atau pengenalan TERGUGAT III dengan para pihak dalam perkara a quo yaitu dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan kaitannya dengan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II :
 - a) Bahwa TERGUGAT III adalah sahabat karib dengan TERGUGAT II sejak tahun 1991 karena tinggal serumah ketika sama-sama kuliah di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Setelah kuliah TERGUGAT III dan TERGUGAT II tetap menjalin silaturahmi dan komunikasi. Jika sedang ada tugas ke Medan TERGUGAT II selalu menghubungi TERGUGAT III untuk bertemu, bahkan sesekali TERGUGAT III menemani TERGUGAT II tidur di hotel tempatnya menginap di Medan. Namun sampai Oktober tahun 2014 dalam jalinan persahabatan itu TERGUGAT III belum pernah bertemu dan atau mengenal suami dari TERGUGAT II yaitu TERGUGAT I;
 - b) Bahwa pada awal bulan Nopember 2014 TERGUGAT III menggelar event Off Road & Trail di Pulau Samosir. Ketika itulah TERGUGAT II datang ke event tersebut bersama TERGUGAT I sehingga terjadilah pengenalan antar

Hal 38 Putusan Nomor 549/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga. TERGUGAT II memperkenalkan suaminya yaitu RAMADHAN POHAN (TERGUGAT I) kepada TERGUGAT III dan suami TERGUGAT III. Selama berada di Pulau Samosir itu terjadi keakraban antar keluarga. Dalam satu bincang-bincang TERGUGAT I dan TERGUGAT II waktu itu mengatakan niatnya untuk maju sebagai CALON WALIKOTA MEDAN pada PILKADA serentak tahun 2015. Waktu itu TERGUGAT I dan TERGUGAT II memohon agar didukung oleh TERGUGAT III untuk dibantu dalam sosialisasi dukungan masyarakat. Tentu saja dalam suasana kekerabatan seperti itu TERGUGAT III mengatakan pasti akan mendukung TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

- c) Sekitar bulan Agustus 2015 TERGUGAT I dan TERGUGAT II menghubungi TERGUGAT III memberitahukan bahwa TERGUGAT I telah resmi mendaftar sebagai Calon Wali Kota Medan. Waktu itu TERGUGAT II memohon bantuan TERGUGAT III agar membantu mendampingi TERGUGAT I selama persiapan PILKADA itu karena TERGUGAT II mengatakan tidak dapat setiap saat mendampingi TERGUGAT I karena TERGUGAT II bekerja dan tinggal di Jakarta. TERGUGAT I pun meminta bantuan TERGUGAT III untuk dikenalkan kepada para tokoh masyarakat batak dan atau kumpulan marga yang ada di Medan, TERGUGAT III menyanggupi akan memperkenalkan dengan tokoh yang dikenal oleh TERGUGAT III. Bahwa tokoh yang pernah diperkenalkan langsung oleh TERGUGAT III adalah Bapak Lundu Panjaitan, SH sebagai tokoh masyarakat Sumatera Utara (Mantan Anggota DPD Utusan Sumatera Utara 2005-2009 dan Mantan Wakil Gubernur Sumatera Utara). Setelah itu TERGUGAT III tidak pernah memperkenalkan TERGUGAT I kepada tokoh masyarakat yang lain. TERGUGAT III juga tidak pernah memperkenalkan secara khusus TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT I apalagi memperkenalkan PENGGUGAT II, sebab TERGUGAT III sendiri pun tidak pernah berteman dengan PENGGUGAT II. TERGUGAT III mengenal PENGGUGAT II karena TERGUGAT III berteman baik dengan PENGGUGAT I sedangkan PENGGUGAT II adalah anak dari PENGGUGAT I;
- d) Bahwa TERGUGAT III memang mengenal dan berteman baik dengan PENGGUGAT I karena PENGGUGAT I merupakan sahabat baik dari mertua TERGUGAT III. Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT I juga ikut pada kumpulan arisan ibu-ibu yang sama sehingga sering bertemu dalam rangka arisan atau sekedar jalan-jalan bersama;



- e) Bahwa sejak dimintai bantuan oleh TERGUGAT I untuk aktif membantu di Posko Pemenangan TERGUGAT I yang terletak di Jl, Wahid Hasyim no. 35 Medan, maka TERGUGAT III menjadi jarang bertemu relasi, sahabat dan kerabatnya karena padatnya jadwal kegiatan di Posko Pemenangan. Bahkan TERGUGAT III dan suaminya seringkali pulang dini hari. Ditengah kesibukan itu, pada suatu hari PENGGUGAT I menelepon kepada TERGUGAT III menanyakan kenapa belakangan ini TERGUGAT III jarang kelihatan dan susah ditemui. Ketika itu TERGUGAT III menyebutkan bahwa dirinya sedang sibuk membantu TERGUGAT I di Posko Pemenangan sebagai Calon Walikota Medan. Selang beberapa waktu setelah menelepon itu, PENGGUGAT I datang ke Posko untuk sekedar menemui dan menyapa TERGUGAT III, ketika PENGGUGAT I datang ke Posko itu kebetulan TERGUGAT I juga sedang berada di Posko. Kemudian terjadilah proses perkenalan sendiri antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT I. Sebagai calon walikota pada saat itu dapatlah dimengerti jika banyak orang yang ingin berkenalan langsung dengan TERGUGAT I demikian juga TERGUGAT I butuh lebih banyak mengenal orang agar semakin banyak dukungan pemilihnya. Demikianlah proses perkenalan itu terjadi tanpa adanya peran secara khusus dari TERGUGAT III untuk mengenalkan TERGUGAT I dan PENGGUGAT I.
- f) Bahwa dalam perjalanan proses pemilihan walikota itu kemudian TERGUGAT I banyak mengunjungi kelompok masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat dalam rangka sosialisasi dan mencari dukungan pemilih. Sepengatahuan TERGUGAT III hubungan TERGUGAT I dan PENGGUGAT I ketika itu menjadi lebih dekat tanpa adanya campur tangan TERGUGAT III karena adanya pertalian marga yaitu antara marga POHAN dan marga SIMANJUNTAK;
- g) Bahwa sejak perkenalan itu PENGGUGAT I pun menjadi lebih sering datang ke Posko Pemenangan. Karena sudah semakin akrab dan membaur bersama sebagai sesama simpatisan atau pendukung TERGUGAT I sebagai calon walikota Medan saat itu, karenanya TERGUGAT III pun menganggap sebagai suatu hal yang wajar jika PENGGUGAT I dan TERGUGAT I menjadi lebih dekat dan akrab. Bahwa namun demikian TERGUGAT III sama sekali tidak pernah mengetahui bagaimana terjadinya pinjam-meminjam uang antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II. Karena TERGUGAT III sendiri ketika



itu sudah sangat disibukkan dengan padatnya kegiatan Posko Pemenangan yang terbuka untuk pelayanan masyarakat selama 24 jam;

- h) Bahwa dalam posisi TERGUGAT III berteman baik dengan PENGGUGAT I dan pada saat yang sama TERGUGAT III juga berteman baik dengan TERGUGAT I itulah memang TERGUGAT III pernah mendengar baik dari TERGUGAT I maupun dari PENGGUGAT I sendiri yang memberi tahu bahwa terjadi pinjam meminjam uang antara mereka, Namun demikian TERGUGAT III tidak pernah terlibat dalam proses terjadinya pinjam meminjam uang itu.

3. Bahwa sebenarnya dalam Gugatan PARA PENGGUGAT ditemui kesalahan penulisan nama dan alamat TERGUGAT III tetapi pada kenyataannya relas panggilan dan Gugatan PARA PENGGUGAT *a quo* telah diterima oleh TERGUGAT III. Alamat yang disebutkan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya adalah Jl. Barus Kompleks Bumi Rispa 34, Kelurahan Amplas Medan **merupakan alamat rumah kediaman dan milik orang tua TERGUGAT III**. Dari informasi orangtua TERGUGAT III lah kemudian jurusita Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan relas panggilan dan Gugatan ini kepada TERGUGAT III. Sekalipun ada kesalahan penulisan nama dan alamat TERGUGAT III namun demikian tempat dan tanggal lahir TERGUGAT III disebutkan secara persis yaitu Tanjung Morawa/22 September 1972 yang memang merupakan tempat dan tanggal lahir TERGUGAT III. Dan ternyata ketika membaca Gugatan yang diterima itu, diketeahui bahwa dalam Gugatannya PARA PENGGUGAT telah memohon **Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*)** atas sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya terletak di jalan Barus Kompleks Bumi Rispa 34, Kelurahan Medan Amplas Medan. Bahwa **tanah dan bangunan yang dimohonkan sita jaminan itu adalah milik dan menjadi tempat kediaman orang tua TERGUGAT III**. Karena itulah TERGUGAT III merasa berkepentingan untuk melindungi kepentingan hukum orang tua TERGUGAT III yang sama sekali tidak ada keterkaitan dan/atau tidak memiliki hubungan hukum apapun dalam sengketa hukum para pihak dalam perkara ini. Oleh karena hal-hal yang diuraikan di atas maka TERGUGAT III sangat berkepentingan untuk meluruskan tentang posisi TERGUGAT III dan duduk perkara yang sebenarnya dihadapan Majelis Hakim yang mulia dalam persidangan perkara ini;
4. Bahwa oleh karena hal-hal yang diuraikan di atas, maka sebelum menjawab pokok perkaranya, Tergugat III mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang



memeriksa perkara *aquo* kiranya berkenan terlebih dahulu untuk memeriksa dan memutus Eksepsi Tergugat - III yang diuraikan dibawah ini:

GUGATAN ERROR IN PERSONA:

Kesalahan Nama dan alamat TERGUGAT III

5. Bahwa dalam Gugatan PARA PENGGUGAT telah terjadi kesalahan penulisan nama dan alamat TERGUGAT III. Nama yang dituliskan dalam Gugatan adalah Savita Linda Hora Panjaitan padahal nama yang sebenarnya sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) TERGUGAT III adalah Savita Linda Mora Panjaitan. Alamat yang dituliskan dalam Gugatan adalah **Jl. Barus Kompleks Bumi Rispa 34, Kelurahan Amplas Medan** sedangkan **alamat tempat tinggal TERGUGAT III yang sebenarnya dan tertera di KTP adalah Kompleks Cemara Hijau Blok CC No.17, Kelurahan Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;**

Bahwa terhadap kesalahan penulisan nama dan alamat itu telah disampaikan oleh TERGUGAT III pada persidangan pertama tanggal 13 Juli 2016. Mengenai hal ini, kepada PARA PENGGUGAT Majelis Hakim telah mengingatkan dan memberi kesempatan apakah PARA PENGGUGAT akan melakukan perubahan gugatannya, bahwa jawaban PARA PENGGUGAT ketika itu adalah tetap pada gugatannya dan tidak akan melakukan perubahan. Terhadap hal ini TERGUGAT III menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, TERGUGAT III telah menguraikan secara jelas bahwa TERGUGAT III sangat berkepentingan untuk membela diri dan terutama berkaitan dengan tanah dan rumah tinggal milik orang tua TERGUGAT III. Dengan demikian sebenarnya kesalahan penulisan nama dan alamat itu tidak lagi dapat diterima sebagai kesalahan pengetikan (*clerical error*) semata karena telah diingatkan sejak awal persidangan. Dengan demikian Gugatan PARA PENGGUGAT a quo telah tidak memenuhi syarat formal sebuah Gugatan karena terjadi kesalahan menuliskan identitas nama dan alamat TERGUGAT III yang tidak sesuai dengan KTP TERGUGAT III oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*)

6. Bahwa dalam mengajukan Gugatannya PARA PENGGUGAT telah keliru atau **SALAH SASARAN dalam mengajukan Pihak Yang Digugat yaitu kekeliruan menarik TERGUGAT III sebagai pihak TERGUGAT** Pasal 1340 KUPerdata mengatur bahwa “*Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa*

Hal 42 Putusan Nomor 549/PDT/2018/PT.DKI



rugi kepada pihak-pihak ke tiga; tidak dapat pihak-pihak ke tiga mendapat manfaat karenanya" Bahwa berdasarkan Pasal 1340 KUHPdata itu maka persetujuan hanya berlaku dan mengikat antara pihak yang membuatnya. Dengan demikian semestinya menurut hukum Pihak yang sah sebagai baik sebagai pihak penggugat maupun tergugat dalam perkara ini adalah terbatas hanya pada pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut yaitu PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sebagai Pihak yang meminjamkan uangnya dan PIHAK TERGUGAT I bersama TERGUGAT II sebagai Pihak yang menerima pinjaman (meminjam) uang. Bahwa disamping tidak terlibat dalam terjadinya pinjam meminjam itu, TERGUGAT III juga sama sekali tidak memperoleh manfaat apapun atas terjadinya pinjam meminjam itu, bahkan sebenarnya uang milik TERGUGAT III sendiri telah terlebih dahulu dipinjam oleh TERGUGAT I untuk membiayai keperluan dirinya dalam pencalonan Walikota Medan dan sampai saat ini uang itu belum dikembalikan kepada TERGUGAT III;

Yurisprudensi Mahkamah Agung NO. 1270/K/Pdt/1991 secara tegas menyatakan bahwa sesuai dengan Pasal 1340 KUHPdata suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka yang membuat perjanjian itu. Oleh karenanya menarik TERGUGAT III sebagai Pihak yang tidak ikut sebagai pihak dalam perjanjian antara PENGGUGAT I dan/atau PENGGUGAT II dengan TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II adalah keliru dan haruslah dinyatakan gugatan sedemikian tidak dapat diterima. Bahwa telah jelas terjadinya pinjam meminjam uang dalam perkara ini adalah antara Pihak PENGGUGAT I dan/atau PENGGUGAT II dengan TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II, maka tidaklah tepat dan tidak berdasarkan hukum jika PARA PENGGUGAT ikut menarik pihak ke tiga yaitu TERGUGAT III sebagai pihak TERGUGAT dalam Gugatannya.

7. Bahwa dalam perkara a quo PARA PENGGUGAT sesungguhnya tidak memiliki hubungan hukum terhadap TERGUGAT III karena tidak ditemukan adanya dasar fakta-fakta (*feitelijke grond*) dan tidak pula dapat ditemukan adanya hubungan hukum TERGUGAT III dengan PARA PENGGUGAT terkait materi atau objek sengketa sehingga dengan demikian telah jelas bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT adalah salah sasaran atau salah alamat. Oleh karenanya TERGUGAT III memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT ini tidak dapat diterima.
8. Bahwa dari uraian di atas jelaslah Gugatan PARA PENGGUGAT ini tidak memenuhi syarat formal sebuah gugatan atau cacat formal karena adanya

Hal 43 Putusan Nomor 549/PDT/2018/PT.DKI



error in persona yaitu PARA PENGGUGAT telah salah sasaran mengajukan TERGUGAT III sebagai Pihak dalam perkara ini padahal TERGUGAT III bukanlah pihak dalam perjanjian pinjam meminjam diantara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT (*Gemis Aanhoeda Nigheid*), dengan demikian sudah cukup dasar dan alasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*) ;

GUGATAN OBSCUUR LIBEL dan PREMATUR:

9. Bahwa dalam angka 18 Gugatannya PARA PENGGUGAT telah mendalilkan **terjadinya Wanprestasi (ingkar janji)** oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II. Bahwa menurut hukum keadaan wanprestasi merupakan peristiwa hukum perdata, namun demikian terhadap perkara yang sama **PARA PENGGUGAT telah pula melaporkan permasalahan aquo sebagai perbuatan melawan hukum pidana** kepada Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu sesuai Laporan Polisi Nomor LP/331/III/2016/SPKT tanggal 18 Maret 2016, pelaporan oleh PENGGUGAT II terkait dugaan terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 jo Pasal 378 KUHPidana yang dilakukan oleh TERGUGAT I senilai RP 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan pelaporan oleh PENGGUGAT I terkait dugaan terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh TERGUGAT I senilai Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah).

10. Dengan demikian ketika Gugatan ini diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada saat yang sama juga sedang dilakukan **proses penyidikan oleh penyidik polisi pada Subdit II HARDABANGTAH Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (DITRESKRIMUM) Kepolisian Daerah Sumatera Utara**. Bahwa dengan adanya pelaporan sengketa a quo sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Pidana) maka semestinya PARA PENGGUGAT juga konsisten mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Perdata) bukan Gugatan Wan Prestasi, dengan demikian menurut hukum gugatan PARA

PENGGUGAT a quo menjadi kabur (*obscuur libel*). Untuk menghindari kesalahan penerapan hukum oleh Pengadilan apakah permasalahan ini merupakan permasalahan hukum pidana ataupun permasalahan hukum perdata seharusnya PARA PENGGUGAT konsisten menunggu sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*) terhadap perkara pidananya. Tetapi kenyataannya ketika proses

Hal 44 Putusan Nomor 549/PDT/2018/PT.DKI



penyidikan perkara pidana terhadap permasalahan yang digugat a quo sedang berlangsung PARA PENGGUGAT telah mengajukan Gugatannya pada tanggal 28 April 2016 sedangkan Laporan Pidananya sendiri baru dilakukan pada 18 Maret 2016. Dengan demikian telah jelaslah bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT a quo terlalu dini dan **Prematur** karena akan mengacaukan penerapan hukum terhadap permasalahan yang sama. Untuk menghindari kekacauan hukum itu sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

SALAH OBJEK SITA JAMINAN:

Objek Yang Dimohonkan Sita Milik Pihak Ke Tiga

11. Bahwa disamping telah salah sasaran Gugatan PARA PENGGUGAT juga cacat formal karena telah melakukan kekeliruan yang mendasar dalam memohon sita jaminan terhadap objek milik pihak ke tiga yang tidak ada kaitannya dengan sengketa yang dipermasalahkan dalam perkara ini. Bahwa pada angka 23 Gugatannya PARA PENGGUGAT memohon Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya terletak di Jalan Barus Kompleks Bumi Rispa 34. Kelurahan Amplas Medan. TERGUGAT III ingin menegaskan disini **bahwa sebidang tanah dan bangunan yang dimohonkan sita jaminan oleh PARA PENGGUGAT itu nyata-nyata adalah bukan hak milik dari tergugat III melainkan milik orang tua TERGUGAT III tepatnya atas nama ayah TERGUGAT III yaitu almarhum Ir. LIBERTUS PANJAITAN**. Untuk menghindari adanya kesalahan Pengadilan dalam meletakkan sita jaminan dalam perkara a quo, sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT III menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT III baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara dan mohon apa yang telah tertuang dalam jawaban eksepsi mutatis mutandis terbaca dan dipergunakan kembali sebagai satu kesatuan dalam jawaban pokok perkara ;
2. Bahwa TERGUGAT III menolak dalil PARA PENGGUGAT pada angka 2 Gugatannya yang menyebutkan "*bahwa pemberian pinjaman uang tersebut*

Hal 45 Putusan Nomor 549/PDT/2018/PT.DKI



sebesar Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat - I dan Tergugat - II tidak terlepas dari pada peran serta Tergugat - III yang telah dan memperkenalkan Tergugat - I dan Tergugat - II kepada Penggugat - I dan Penggugat - II yaitu sekitar bulan Agustus 2015;". Bahwa dalil PARA PENGGUGAT ini adalah mengada-ada dan tidak berdasar sebab perkenalan antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT I adalah terjadi secara normal dan natural ketika PENGGUGAT I datang berkunjung ke Posko Pemenangan TERGUGAT I untuk menemui TERGUGAT III sebagaimana telah diterangkan pada bagian awal eksepsi jawaban ini. Sebagai calon walikota pada saat itu dapatlah dimengerti jika banyak orang yang ingin berkenalan langsung dengan TERGUGAT I demikian juga TERGUGAT I butuh lebih banyak mengenal orang agar semakin banyak dukungan pemilihnya. Sudah jelas bahwa proses perkenalan itu terjadi tanpa adanya peran secara khusus dari TERGUGAT III untuk mengenalkan PENGGUGAT I kepada TERGUGAT I dalam rangka pinjam meminjam uang. Lagipula, apa yang menjadi motivasi dan tujuan yang ada dalam benak dan pikiran PENGGUGAT I dan TERGUGAT I ketika saling berkenalan itu adalah diluar kendali dan diluar sepengetahuan TERGUGAT III.

3. Bahwa TERGUGAT III menolak dan sangat keberatan terhadap dalil pada angka 4 Gugatan PARA PENGGUGAT yang menyebutkan "*bahwa pemberian pinjaman uang untuk tahap pertama oleh Penggugat - I telah memberikan pinjaman uang dengan jumlah sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) kepada Tergugat - I dan Tergugat - II dengan disaksikan langsung oleh Tergugat - III*". TERGUGAT III membantah dengan keras dalil ini sebab tidak ada satu kalipun transaksi penyerahan uang yang disaksikan langsung oleh TERGUGAT III. Kemudian PARA PENGGUGAT juga mendalilkan pada angka 6 Gugatannya bahwa pemberian pinjaman uang sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) dilakukan secara bertahap sebanyak 18 (delapan belas) kali bertransaksi. TERGUGAT III ingin menegaskan disini bahwa TERGUGAT III tidak mengetahui sama sekali bagaimana dan berapa kali transaksi yang didalilkan PARA PENGGUGAT tersebut.
4. Bahwa TERGUGAT III hendak melakukan penegasan sekaligus melakukan klarifikasi tentang posisi TERGUGAT III yang oleh PARA PENGGUGAT pada angka 5 Gugatannya disebutkan "*bahwa sedangkan pinjaman uang untuk tahap kedua dilakukan pada tanggal 8 Desember 2015 yang diberikan oleh Penggugat - II sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta*



rupiah) yang diterima langsung oleh Tergugat - III di salah satu Bank yang ada di kota Medan dan selanjutnya diserahkan oleh Tergugat - III kepada Tergugat I;”. _Bahwa ketika itu, 8 Desember 2015 adalah H-1 yaitu waktu sehari sebelum Pemilihan Walikota Medan 9 Desember 2015. Ketika TERGUGAT III sedang sibuk-sibuknya di Posko. Ketika sibuk itu lah PENGGUGAT I menelepon TERGUGAT III mengatakan agar datang sebentar ke rumah PENGGUGAT I di Jalan Sei Serayu No.43, Medan dan saat itu dikatakan oleh PENGGUGAT I bahwa di rumahnya ada Ramadhan Pohan (TERGUGAT I) dan istrinya (TERGUGAT II). TERGUGAT III kemudian menyanggupi datang ke rumah PENGGUGAT I. Setibanya di rumah PENGGUGAT I pada saat itu, disana sudah ada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan PENGGUGAT I sedang berbincang-bincang. Tidak lama setelah TERGUGAT III tiba di rumah itu kemudian menyusul datang PENGGUGAT II. Sesampainya di rumah itu TERGUGAT III pun masih sibuk menerima telepon dalam rangka koordinasi dan pemantauan persiapan untuk Hari Pemilihan besok sehingga TERGUGAT III tidak bisa fokus pada apa yang sedang dibicarakan oleh PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT. Namun TERGUGAT III sempat melihat dan mendengar ketika TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengatakan keinginan mereka kepada PENGGUGAT II untuk meminjam uang PENGGUGAT II . Bahwa waktu itu PENGGUGAT II menyetujui Pinjaman sebesar 4,5 milyar rupiah dengan catatan hanya untuk jangka waktu 2 Minggu saja. Sebelum memberi persetujuan waktu itu TERGUGAT III mendengar pembicaraan bahwa PENGGUGAT II meminta semacam jaminan. Kemudian TERGUGAT I memberikan selebar cek Bank Mandiri senilai 4,5 milyar rupiah kepada PENGGUGAT III sebagai jaminan pembayarannya. Bahwa ketika itu waktu sudah sekitar pukul 14.30, setelah cek 4,5 milyar diberikan oleh TERGUGAT I kemudian saat itu PENGGUGAT II dan PENGGUGAT I meminta TERGUGAT III untuk menemani mengambil uang di Bank. Ketika mengambil uang di Bank itulah, setelah uang terkumpul PENGGUGAT II meminta tolong kepada TERGUGAT III untuk membawakan uang 4,5 milyar itu dengan mobil TERGUGAT III ke Posko untuk selanjutnya diserahkan oleh PENGGUGAT I kepada TERGUGAT I di Posko. Sedangkan PENGGUGAT II sendiri pada saat itu tidak ikut mengantarkan uang ke Posko, tetapi PENGGUGAT I lah dan TERGUGAT III dengan mobil terpisah yang berangkat ke Posko. Karena PENGGUGAT II tidak ikut ke Posko sedangkan uangnya ditiptkan di mobil TERGUGAT III maka ketika itu TERGUGAT III tidak keberatan ketika PENGGUGAT II meminta TERGUGAT III untuk menandatangani kwitansi



penitipan sementara uang 4,5 milyar itu sebelum diarahkan di Posko. Setibanya di Posko uang yang dibawa dengan mobil TERGUGAT III itu pun diturunkan dan kemudian diserahkan oleh PENGGUGAT I kepada TERGUGAT I.

5. Bahwa TERGUGAT III menolak dalil PARA PENGGUGAT pada angka 7 Gugatannya yang mengatakan “.....*Tergugat - III selalu mengupayakan untuk mencari dana pinjaman dari manapun asalnya jika adanya kekurangan untuk biaya pemilihan kepala daerah (pilkada) kota Medan yang pada saat itu oleh Tergugat - I (Ramadhan Pohan)...*”. Tidaklah benar adanya bahwa TERGUGAT III akan selalu mengupayakan untuk mencari dana darimanapun untuk keperluan TERGUGAT I, dalil ini tidak masuk akal sebab uang TERGUGAT III sendiri pun telah terlebih dahulu dipinjam oleh TERGUGAT I dan belum dikembalikan sampai saat ini;
6. Bahwa TERGUGAT III menolak dalil PARA PENGGUGAT pada angka 8 Gugatannya yang mengatakan “.....*Tergugat - III sebagai pemegang dana dan juga sebagai yang berkompeten dalam hal penempatan pemakaian uang tersebut*”. Bahwa peran TERGUGAT III selama proses Pemilihan Walikota Medan Tahun 2015 itu adalah hanya dimintai tolong membantu sebagai sahabat dari TERGUGAT II. Namun ternyata tidak hanya bantuan tenaga saja bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan berbagai bujukan pun telah meminjam uang TERGUGAT III untuk keperluan pribadi TERGUGAT I dalam proses PILKADA Kota Medan yang jumlahnya mencapai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Jika PARA PENGGUGAT mendalilkan demikian maka seharusnya PARA PENGGUGAT mengetahui bahwa aturan main dalam PILKADA mengharuskan adanya Tim Sukses dimana kesemuanya anggota Tim Sukses ditunjuk secara resmi dan merupakan unsur Partai Pendukung yang diangkat resmi. Kehadiran TERGUGAT sendiri bukanlah bagian dari struktur Tim Sukses itu, namun sebagai orang kepercayaan RAMADHAN POHAN (TERGUGAT I) yang difungsikan sebagai **kasir** untuk diri Pribadi TERGUGAT III. Tegasnya bahwa TERGUGAT III hanyalah kasir atau juru bayar. Karena posisi sebagai kasir itulah membuat TERGUGAT III harus setiap saat berada di Posko untuk melakukan pembayaran-pembayaran pengeluaran yang dilakukan dan atau diperintahkan oleh TERGUGAT I. Jelaslah bahwa sebagai kasir TERGUGAT III tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan uang tanpa adanya perintah dan atau persetujuan dari TERGUGAT I. Sedangkan untuk pengeluaran Tim



Sukses pasangan calon REDI (Ramadhan Pohan Edy Kusuma Panjaitan) waktu itu, sudah ditunjuk Bendahara Resmi Tim Sukses yang bernama dr. Ferry. Pengambilan Kebijakan atau kompetensi untuk penempatan dan pemakaian uang Tim Sukses tentu saja berada di tangan Tim Sukses bukan di tangan TERGUGAT III. Sebagai Kasir untuk pribadi TERGUGAT I maka TERGUGAT III hanya mengeluarkan uang dan melakukan pembayaran atas perintah dan atau persetujuan TERGUGAT I yang dipahami oleh TERGUGAT III waktu itu sebagai beban dan tanggung jawab TERGUGAT I dan akan dibayarkan kembali semua pengeluarannya kepada TERGUGAT III, karena ketika itu TERGUGAT I selalu meyakinkan TERGUGAT III hanya meminjam sementara menunggu dana TERGUGAT I dicairkan sebelum PILKADA selesai.

7. Bahwa TERGUGAT III sangat keberatan dan menolak tegas dalil PARA PENGGUGAT pada angka 9 Gugatannya yang menyebutkan bahwa *"pemberian pinjaman uang tersebut di atas sebesar Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) dari Penggugat -I dan Penggugat -II kepada Tergugat -1 dan Tergugat -II adalah tidak terlepas dengan adanya bujuk rayu dari Tergugat -III"*. PARA PENGGUGAT tidak secara jelas menguraikan bujuk rayu seperti apa dan dengan cara bagaimana TERGUGAT III merayu PARA PENGGUGAT. Dalil ini juga sepatutnya dikesampingkan oleh majelis hakim karena tidak logis dan diluar nalar, **bagaimana mungkin jumlah uang yang sangat besar itu diberikan untuk dipinjamkan adalah karena bujuk rayu? Bukankah semuanya itu terjadi atas kesadaran dan kehendak dari yang meminjam uang dan yang meminjamkan uangnya?** Bahwa benar TERGUGAT III pernah melihat terjadinya proses persetujuan pinjam meminjam antara PENGGUGAT II dengan TERGUGAT I pada 8 Desember 2015, tetapi TERGUGAT III tidak memiliki peran apapun untuk terjadi persetujuan pinjam meminjam itu. Ketika itu, PENGGUGAT I lah yang menghubungi TERGUGAT III untuk datang ke rumah PENGGUGAT I. Setibanya di rumah PENGGUGAT I pada saat itu, disana sudah ada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan PENGGUGAT I sedang berbincang-bincang. Tidak lama kemudian menyusul datang PENGGUGAT II. Ketika itu TERGUGAT III sedang sibuk mengkoordinasikan kondisi pemantauan lapangan dan tidak fokus pada apa yang sedang dibicarakan namun TERGUGAT III melihat dan mendengar ketika TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengatakan keinginan mereka kepada PENGGUGAT II untuk meminjam uang kepada PENGGUGAT II. Bahwa waktu itu PENGGUGAT II menyetujui Pinjaman itu sebesar 4,5 milyar rupiah hanya untuk jangka waktu 2 Minggu saja, dan sebelum memberi persetujuan waktu itu

Hal 49 Putusan Nomor 549/PDT/2018/PT.DKI



PENGUGAT II mendengar pembicaraan bahwa PENGUGAT II meminta semacam jaminan. Kemudian TERGUGAT I memberikan selebar cek Bank Mandiri senilai 4,5 milyar rupiah kepada PENGUGAT II sebagai jaminan pembayarannya. Jadi ketika TERGUGAT III tiba disitu sudah ada proses pembicaraan antara TERGUGAT I, TERGUGAT II dengan PENGUGAT I yang tidak didengar dan diketahui oleh TERGUGAT III. Namun yang dilihat oleh TERGUGAT III bahwa PENGUGAT II sendiripun yang baru tiba waktu itu langsung menyatakan setuju dengan pinjaman itu dengan jaminan cek. Ketika itu TERGUGAT III sibuk bertelepon dan tidak masuk akal jika TERGUGAT III ikut melakukan bujuk rayu dalam proses pinjam meminjam uang 4,5 milyar itu;

8. Bahwa TERGUGAT III menolak dalil-dalil PARA PENGUGAT pada angka 15 Gugatannya yang menyebutkan *"bahwa selanjutnya oleh Penggugat - I dan Penggugat - II telah berulang kali menemui Tergugat -III untuk mempertanyakan tentang pengembalian uang pinjaman tersebut sebesar Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) karena Tergugat - III selaku pemegang dana yang lebih mengetahui kemana uang pinjaman tersebut diarahkan selain untuk pembiayaan pilkada Kota Medan tahun 2015 untuk Ramadhan Pohan (Tergugat -1)".* Dalil PARA PENGUGAT ini keliru dan tidak berdasar. Bagaimana mungkin PARA PENGUGAT mempertanyakan kepada TERGUGAT III tentang pengembalian uang yang mereka pinjamkan, sedangkan uang itu telah diakui oleh PARA PENGUGAT sendiri dipinjamkan kepada TERGUGAT I? Bahwa benar TERGUGAT III adalah kasir sekaligus memegang bukti pengeluaran pribadi TERGUGAT III untuk kepentingan pemilihan dirinya sebagai Calon Walikota Medan selama proses PILKADA. Tetapi tidak masuk akal jika PARA PENGUGAT mempertanyakan pengembalian pinjaman itu kepada TERGUGAT III, sebab tidak ada dasar dan alasan hukum TERGUGAT III untuk menjawab pengembalian uang yang dipinjam oleh orang lain, TERGUGAT I;

Bahwa TERGUGAT III membantah dan sangat keberatan dengan dalil PARA PENGUGAT yang mengatakan bahwa *"TERGUGAT III mengetahui kemana uang pinjaman tersebut diarahkan selain untuk pembiayaan pilkada Kota Medan Tahun 2015 untuk TERGUGAT I"*. Jika PARA PENGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT I telah mengarahkan uang pinjaman itu untuk pembiayaan lain selain PILKADA Medan, maka PARA PENGUGAT lah yang harus membuktikan dalilnya dihadapan majelis hakim dalam persidangan ini. Tidak ada kewajiban TERGUGAT III untuk membuktikan dalil PARA PENGUGAT. Bahwa dalil PARA PENGUGAT itu sangat tidak beralasan dan



terlalu mengada-ada tidak sesuai fakta. Mohon majelis hakim yang mulia untuk menolak dalil PARA PENGGUGAT tersebut adalah khayalan semata, ilusionir adanya.

Bahwa benar sampai saat ini ada bukti kwitansi pengeluaran/belanja posko yang dipegang oleh TERGUGAT III dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp. 21, 879.516.500 (dua puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah lima ratus enam belas ribu lima ratus rupiah), dimana dari jumlah itu sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) merupakan uang milik TERGUGAT III yang dipinjam oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Bahwa sejak awal, karena sudah bersedia meminjamkan uang sekaligus membantu menjadi kasir TERGUGAT I maka TERGUGAT III terlibat langsung aktif pada kegiatan-kegiatan di Posko. TERGUGAT III lah yang melakukan pembayaran-pembayaran pengeluaran atau belanja kebutuhan Posko yang diperintahkan dan/atau disetujui oleh TERGUGAT I. Itulah sebabnya semua kwitansi pengeluaran/belanja Posko dipegang oleh TERGUGAT III. Bahwa kwitansi-kwitansi itu tentu saja dipegang oleh TERGUGAT III sebagai bukti pemakaian uang TERGUGAT III yang akan dibayarkan oleh TERGUGAT I kemudian kepada TERGUGAT III. **Bahwa tidak benar TERGUGAT III sebagai pemegang dana yang mengetahui kemana uang pinjaman dari PARA PENGGUGAT diarahkan oleh TERGUGAT I**, yang benar TERGUGAT III lah yang dipinjam uangnya oleh TERGUGAT I. Uang TERGUGAT III itu dipinjam TERGUGAT I untuk pembiayaan pengeluaran dan belanja Posko selama berlangsungnya proses kampanye dan aktifitas Posko Pemenangan dalam rangka PILKADA Kota Medan dimana TERGUGAT I ikut mencalonkan diri dalam PILKADA itu. Total uang TERGUGAT III yang dipakai sebagai pinjaman TERGUGAT I adalah Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah). Bahwa karena terlibat aktif di Posko sehari-hari ketika itu TERGUGAT III juga diminta oleh TERGUGAT I untuk memegang kwitansi-kwitansi yang dari anggota Tim Sukses yang pembayarannya tidak memakai uang TERGUGAT III. Itulah sebabnya sekalipun uang milik TERGUGAT III yang dipakai TERGUGAT I adalah sebesar Rp.15 Milyar namun total pengeluaran berdasarkan kwitansi yang dipegang oleh TERGUGAT III adalah sebesar Rp. 21, 879.516.500 (dua puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah lima ratus enam belas ribu lima ratus rupiah).

9. Bahwa TERGUGAT III menolak dalil PARA PENGGUGAT pada angka 16 dan 17 Gugatannya karena dalil tersebut tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum. Bagaimana mungkin PARA PENGGUGAT meminta

Hal 51 Putusan Nomor 549/PDT/2018/PT.DKI



tanggung jawab TERGUGAT III atas pinjaman uang yang dilakukan oleh TERGUGAT I. PARA PENGGUGAT mendalilkan adanya peranan TERGUGAT III namun dalil ini tidak jelas dan mengada-ada. Tidak dijelaskan peranan seperti apa yang dilakukan oleh TERGUGAT III sehingga peranan itu membuat terjadinya pinjam meminjam itu. Sangat tidak masuk akal jika didalilkan bahwa pinjam meminjam itu terjadi karena peranan TERGUGAT III padahal nyata-nyata pinjam-meminjam itu adalah atas kesadaran dan kehendak bebas PARA PENGGUGAT sendiri apalagi hal ini menyangkut uang dalam jumlah sangat besar, sangat irrasional jika didalilkan bahwa TERGUGAT III memiliki peranan dalam perkara a quo. Lagipula dalil PARA PENGGUGAT tersebut bertolak belakang dengan kepentingan hukum TERGUGAT III yaitu bahwa uang TERGUGAT III sendiri pun pada saat itu telah terlebih dahulu dipakai dan belum dikembalikan walaupun sudah ditagih oleh TERGUGAT III. Tidak akan mungkin TERGUGAT III mempersulit dirinya sendiri dengan cara menambah beban utang TERGUGAT I sedangkan pada saat itu TERGUGAT III sendiri pun sedang kesulitan untuk menagih uangnya dari TERGUGAT I.

10. Bahwa TERGUGAT III menolak tegas dan sangat keberatan atas dalil PARA PENGGUGAT pada angka 19 Gugatannya yang mengatakan bahwa "*Tergugat - I, Tergugat - II dan Tergugat - III dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat - I dan Penggugat - II seketika dan sekaligus ganti rugi berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan (winst dervings) sebesar 5 (lima) persen setiap bulannya dari jumlah Rp 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dibayar lunas.*" . Dalil PARA PENGGUGAT ini merupakan kesimpulan yang melompat (*jumping conclusion*), tidak sesuai fakta dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa TERGUGAT III tidak memiliki kewajiban hukum apapun terhadap PARA PENGGUGAT termasuk juga kewajiban untuk membayar secara tanggung renteng keuntungan yang diharapkan (*winst dervings*) bersama TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Tidak ada dasar hukum bagi PARA PENGGUGAT untuk meminta tanggung jawab TERGUGAT III karena nyata-nyata bahwa TERGUGAT III bukan merupakan Pihak dalam pinjam meminjam uang antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II. Mohon majelis hakim yang mulia untuk menolak dalil PARA PENGGUGAT pada angka 19 tersebut dan melepaskan TERGUGAT III dari tuntutan PARA PENGGUGAT yang didalilkan pada angka 19 Gugatannya.
11. Bahwa TERGUGAT III menolak tegas dan sangat keberatan dalil PARA PENGGUGAT pada angka 20 dan 21 dan 25 Gugatannya karena dalil PARA PENGGUGAT tersebut TERLALU DIPAKSAKAN, mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta serta tidak berdasarkan hukum sebagaimana telah



dijelaskan berulang kali dalam jawaban ini bahwa TERGUGAT III bukanlah pihak dan tidak terlibat melakukan peran apapun dalam pinjam meminjam uang antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II sehingga dengan demikian menurut hukum TERGUGAT III terbebas dari segala kewajiban hukum yang harus dipikul oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian. Tegasnya, TERGUGAT III menurut hukum tidak terikat pada perjanjian yang dibuat oleh PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, jikaalaupun betul ada perjanjian pinjam meminjam itu, TERGUGAT III tidak tahu menahu dengan perjanjian pinjam meminjam itu. Dengan demikian sudah cukup dasar dan alasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolak Dalil PARA PENGGUGAT pada angka 20, 21 dan 25 Gugatannya dan membebaskan TERGUGAT III dari semua tuntutan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT III.

12. Bahwa TERGUGAT III menolak tegas dan membantah dalil PARA PENGGUGAT pada angka 23 Gugatannya yang mengatakan "*bahwa hak milik dari Tergugat - III diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) berupa : "sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya terletak di Jalan Barus Kompleks Bumi Rispa 34. Kelurahan Amplas Medan"* sebab sebidang tanah dan bangunan yang dimaksudkan oleh PARA PENGGUGAT itu nyata-nyata **adalah BUKAN hak MILIK dari TERGUGAT III melainkan MILIK ORANG TUA TERGUGAT III** tepatnya milik dan atas nama ayah TERGUGAT III yaitu almarhum Ir. LIBERTUS PANJAITAN. Untuk menghindari adanya perlawanan hukum dari pihak ke tiga lainnya karena adanya kesalahan Pengadilan dalam meletakkan sita jaminan dalam perkara a quo, sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolak permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) PARA PENGGUGAT atas sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya terletak di Jalan Barus Kompleks Bumi Rispa 34 Kelurahan Amplas Medan;
13. Bahwa TERGUGAT III hendak menegaskan kembali bahwa sebenarnya TERGUGAT III tidak memiliki hubungan hukum apa pun dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi Pokok sengketa antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Bahwa menurut hukum semestinya PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan terbatas hanya kepada PIHAK-PIHAK yang melakukan perjanjian dengan PARA PENGGUGAT. Namun demikian dalam gugatannya PARA PENGGUGAT telah secara sembarangan menarik dan mendudukan TERGUGAT III dalam perkara a quo, padahal nyata-nyata TERGUGAT III bukanlah Pihak dalam pinjam meminjam uang yang

Hal 53 Putusan Nomor 549/PDT/2018/PT.DKI



terjadi antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II. Bahwa dalam angka 4 Gugatannya PARA PENGGUGAT sendiri lah yang mendalilkan bahwa peran TERGUGAT III adalah sebagai Saksi pada saat dimana PARA PENGGUGAT menyerahkan uangnya kepada Tergugat - I dan Tergugat - II. PARA PENGGUGAT telah mengemukakan sendiri dalil-dalil yang bertentangan satu sama lain. Menyatakan TERGUGAT III adalah sebagai saksi dalam pinjam meminjam uang itu tetapi pada saat yang sama menuntut TERGUGAT III sebagai pihak seolah-olah terikat pada pinjam meminjam itu. Dalil PARA PENGGUGAT bahwa TERGUGAT III adalah saksi itu pun sebenarnya merupakan kebohongan semata. Sebab TERGUGAT III tidak pernah menyaksikan terjadinya penyerahan uang diantara mereka, kecuali untuk penyerahan uang pinjaman senilai 4,5 milyar rupiah pada tanggal 8 Desember 2015, itupun karena PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang meminta tolong untuk ditemani ke Bank dan kemudian dimintai tolong membawakan uang itu dari Bank ke Posko untuk selanjutnya kemudian telah diserahkan oleh PENGGUGAT I kepada TERGUGAT I di Posko.

14. Bahwa dalam Gugatannya PARA PENGGUGAT sama sekali tidak dapat menjelaskan adanya hubungan hukum (*rechts verhouding*) antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT III berkaitan dengan materi/objek sengketa. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 (*rangkuman Yurisprudensi MA II, Hukum Perdata dan Acara Perdata, halaman 206*) menyatakan bahwa Syarat Mutlak bagi seseroang untuk digugat di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua Pihak. Sedangkan dalam perkara ini sudah jelas tidak ada sengketa hukum antara PENGGUGAT I dan/atau PENGGUGAT II terhadap TERGUGAT III. Dengan kata lain Gugatan PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT III ini adalah tidak berdasarkan sengketa dan tidak mempunyai dasar hukum, tidak ada sesuatu hak yang timbul pada PARA PENGGUGAT untuk menuntut hak kepada TERGUGAT III. Bahwa dengan demikian Petitum PARA PENGGUGAT sepanjang yang mengenai tuntutan kepada TERGUGAT III adalah tidak berdasarkan hukum. Maka menurut hukum, segala sesuatu tuntutan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT sepanjang yang mengenai tuntutan kepada TERGUGAT III haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia.

Berdasarkan uraian-uraian TERGUGAT III di atas maka mohon dengan hormat agar yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan memutuskan:

Hal 54 Putusan Nomor 549/PDT/2018/PT.DKI



DALAM EKSEPSI:

1. Menerima seluruh Eksepsi yang diajukan TERGUGAT III;
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan TERGUGAT III bukan Pihak dalam Perkara *a quo* oleh karenanya membebaskan TERGUGAT III dari segala kewajiban hukum dan tuntutan PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo*;
2. Menolak seluruh Gugatan PARA PENGGUGAT sepanjang yang ditujukan dan/atau dituntut kepada TERGUGAT III;
3. Menolak permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) PARA PENGGUGAT terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya terletak di Jalan Barus Kompleks Bumi Rispa 34. Kelurahan Amplas Medan atas nama Ir. Libertus Panjaitan ;.

Atau , apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi memperhatikan segala apa yang telah diuraikan dalam duduk perkara yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 5 Januari 2017, Nomor 192/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat-Tergugat I,II dan III tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat I dan Penggugat II
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang kepada Penggugat I sebesar Rp.10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) dan denda sebesar 6% pertahun X Rp.10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) sejak gugatan ini didaftarkan hingga hutang tersebut dibayar lunas.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang kepada Penggugat II sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan denda sebesar 6% pertahun X Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) sejak gugatan ini didaftarkan hingga hutang tersebut dibayar lunas.

Hal 55 Putusan Nomor 549/PDT/2018/PT.DKI



5. Membebaskan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 922.000,-(Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 5 Januari 2017, Nomor 192/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim tersebut Para Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Januari 2017 sebagaimana ternyata dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan banding Nomor 03/Tim/I/2017-AP Jo. Nomor 192/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 13 Pebruari 2017 dan Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 10 Pebruari 2017 ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasanya mengajukan memori banding tertanggal 11 Agustus 2017 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 11 Agustus 2017 berdasarkan Akta Tanda Terima Penyerahan memori banding banding Nomor 03/Tim/I/2017-AP Jo. Nomor 192/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 5 September 2017 dan kepada Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 6 September 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 September 2017 yang diterima di bagian banding Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 26 September 2017. Turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat berdasarkan Surat Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Perdata Nomor 192/PDT.G/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 10 oktober 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur , sebagaimana ternyata dari relaas pemeritahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 8 Januari 2018, kepada Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat semula Para Penggugat pada tanggal 5 September 2017 dan kepada Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 6 September 2017 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasanya diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat di dalam memori bandingnya tertanggal 13 Juli 2018 menyatakan berkeberatan terhadap putusan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan yang cukup (Onvoldoende Gemotiveerd) sehingga bertentangan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan yang cukup kesaksian saksi fakta yang dihadirkan Para Pembanding;
3. Majelis Hakim tingkat pertama telah mengesampingkan adanya fakta bahwa Para Pembanding tidak ada menerima uang dari Para Terbanding bahkan sebaliknya Terbanding III lah yang menerima uang dari Terbanding I dan Terbanding II;
4. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta rekening atas nama Ramadhan Pohan yang menjadi dasar penerbitan cek dalam gugatan aquo belum dapat dipergunakan karena syarat pembukaan rekening belum terpenuhi.
5. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya kekaburan gugatan (Obscuur Libel) atas gugatan Terbanding yang telah Pembanding ungkapkan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama memberikan pertimbangan yang cukup jelas terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan dengan cermat bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak, membuktikan benar adanya

Hal 57 Putusan Nomor 549/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perikatan antara Para Terbanding semula Para Penggugat dan Para Pembanding semula Para Tergugat;

3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sangat jelas dan cermat mempertimbangkan seluruh uang yang diterima oleh Tergugat I/Pembanding dari Penggugat I/Terbanding dan Penggugat II/Terbanding ;
4. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama memberikan pertimbangan yang cukup atas kesaksian-kesaksian saksi yang dihadirkan oleh kedua pihak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 192/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 5 Januari 2017 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang diajukan telah diuraikan Para Pembanding semula Para Tergugat menyatakan sangat keberatan karena Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang terungkap dalam persidangan, tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, tidak mempertimbangkan secara cukup serta tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 192/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 5 Januari 2017 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan di tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 192/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 5 Januari 2017 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 192/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 5 Januari 2017 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **RABU** tanggal **28 NOPEMBER 2018** oleh kami **SUDIRMAN WP SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **DAHLIA BRAHMANA, SH.,MH** dan **SRI ANGGARWATI, SH.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 549/PEN/PDT/2018/PT.DKI tanggal 1 Oktober 2018 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **29 NOPEMBER 2018** dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **AAN ISKANDAR HIDAYAT, SH.,MH** Panitera

Hal 59 Putusan Nomor 549/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 549/PDT/2018/PT.DKI tanggal 1 Oktober 2018, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

DAHLIA BRAHMANA, SH.,MH

SUDIRMAN WP SH.,MH

SRI ANGGARWATI, SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

AAN ISKANDAR HIDAYAT, SH.,MH

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp6000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp5000,00 |
| 3. Biaya Pemberkasan | :Rp139.000,00 |

Jumlah

Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)